



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHMAN BIN AKHMAD ALIAS ROHMAN;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pematang Rt. 001 RW. 002 Desa Sikulan
Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuknya yaitu Saksi **Dede Rohayati, S.H., M.H., Rizal Rohmatullah, S.H., M.H., Maskun Kurniawan, S.H., M.H., Wildan Hakim, S.H., M.H., Hamid**

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, S.H., dan Sugiono, S.H. Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum NKS & Partners**, beralamat di Kp. Pejuang RT01 RW07 Desa Gombong Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 036/SKK/NKS/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 39/SK/Pid/2024/PN Pdl tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ROHMAN Bin AHMAD** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh)** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa berada tetap berada dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Membebaskan terhadap terdakwa **ROHMAN Bin AHMAD** untuk membayar Restitusi berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban (LPSK) Nomor: R- 3715/4.1.PPP/LPSK/06/2024, Tanggal 25 Juni 2024 kepada para korban dengan rincian sebagai berikut:

- Korban atas nama Saksi Korban Korban I sebesar Rp7.465.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Korban atas nama Saksi Korban Korban III sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Korban atas nama Saksi Korban Korban II sebesar Rp6.780.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan jumlah total restitusi yang dibayarkan oleh Terdakwa ROHMAN Bin AHMAD sebesar Rp18.415.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Apabila besarnya restitusi tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa menjalani kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Passpor asli atas nama KORBAN I dengan No. E1625685.
- 1 (satu) Lembar eTiket Qatar Airways penerbangan Jakarta – Doha Flight QR959 dan Doha – Istanbul Flight QR245, tanggal 8 Januari 2023.
- 1 (satu) Lembar bookingan Hotel di Istanbul.
- 1 (satu) boarding Pass TURKISH AIRLINES Flight TK0056 tujuan ISTANBUL - Soekarno Hatta a.n. KORBAN I.
- 1 (satu) lembar surat ijin orang tua/suami/keluarga atas nama Korban I
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TKI atas nama Korban I
- 1 (satu) buah paspor Nomor E1625562 atas nama KORBAN II.
- 1 (satu) lembar boarding Pass TURKISH AIRLINES tiket kepulangan Turki Jakarta.
- 1 (satu) lembar surat ijin orang tua/suami/keluarga atas nama KORBAN II
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TKI atas nama KORBAN II
- 1 (satu) buah Passpor asli atas nama KORBAN III dengan No. E2468354.
- 2 (dua) Lembar boarding pass Qatar Airways tiket keberangkatan Jakarta – Turki.
- 1 (satu) lembar boarding Pass TURKISH AIRLINES tiket kepulangan Turki – Jakarta.
- 1 (satu) lembar surat ijin orang tua/suami/keluarga atas nama

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



KORBAN III

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TKI atas nama KORBAN III
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor gold debit Bank BCA dengan nomor: 6019 0085 2311 milik DEDEH SUTIANAH alias SALWA BINTI MARJUK .
- 1 (satu) Buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412139333669 milik ROHMAN BIN AKHMAD.
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 4930606281 a.n. ROHMAN.
- 1 (satu) bundle data perlintasan WNI yang dikeluarkan oleh pihak kantor imigrasi kelas 1 Khusus TPI Soekarno Hatta.
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna hitam milik DEDEH SUTIANAH alias SALWA BINTI MARJUK
- 1 (satu) Buah Handphone VIVO y21 warna Biru muda dengan Simcard 082211522775 milik ROHMAN BIN AKHMAD

Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama terdakwa DEDEH SUTIANAH alias SALWA BINTI MARJUK

- 5.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil – adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-37.a/PANDE/Eku.2/06/2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ROHMAN BIN AKHMAD alias ROHMAN** bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama saksi Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk (berkas perkara dilakukan penuntutan tersendiri), Mr. Pistiwani, Mr. Muhammad, Mr. Yakub masih belum tertangkap (DPO) pada hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di Kp. Sawah Rt. 006 Rw. 001 Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, di Kp. Kd. Kandal Rt. 02 Rw. 02 Desa Sampang Bitung Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, maka Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ROHMAN BIN AKHMAD alias ROHMAN, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Oktober 2022 terdakwa ROHMAN BIN AKHMAD alias ROHMAN menemui Korban I di Kp. Sawah Rt. 006 Rw. 001 Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, menanyakan apa benar ingin bekerja diluar negeri, apabila benar ingin bekerja diluar negeri terdakwa menawarkan agar melalui PT.Sudinar Arta, atas tawaran tersebut kemudian Korban I mengatakan akan berangkat ke Dubai bekerja sebagai pembantu rumah tangga melalui sponsor Ibu Nuroh namun baru berkomunikasi melalui Handphone belum bertemu secara langsung, Selanjutnya atas permintaan Korban I tersebut terdakwa menghubungi sponsor Ibu Nuroh dalam pembicaraannya terdakwa diberi nomor telepon Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk yang biasa mengurus dokumen paspor bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja diluar negeri,

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di bulan Oktober 2022 selain menemui Korban I terdakwa juga menemui Korban II di Kp. Kd. Kandal Rt. 02 Rw. 02 Desa Sampang Bitung Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, menawarkan pekerjaan diluar negeri, atas tawaran tersebut Korban II menyatakan bahwa dirinya ingin bekerja di Arab Saudi yang kemudian terdakwa menyanggupinya dan meminta dokumen kepada Korban II diantaranya berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga untuk pengurusan keberangkatan keluar negeri.
- Bahwa setelah Korban I dan Korban II setuju dan siap diberangkatkan keluar negeri kemudian terdakwa menelpon Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk memberitahukan telah memiliki calon PMI (Korban I dan Korban II) yang siap berangkat untuk bekerja di luar Negeri, atas pemberitahuan tersebut Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk menyuruh terdakwa bersama Korban I dan Korban II datang ke rumahnya di Perumahan Persada blok E5 No.10 kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka kota Serang Propinsi Banten, agar lebih mudah berkomunikasi dan meminta kepada terdakwa agar tidak berkomunikasi lagi dengan sponsor Ibu Nuroh karena orang pelit dan untuk urusan keberangkatan Korban I dan Korban II akan di urus sepenuhnya oleh Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk.
- Bahwa sekira bulan Desember 2022 terdakwa menjemput Korban I dan Korban II dirumahnya kemudian dengan menggunakan taksi online (Grab) pergi menuju rumah Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk setelah bertemu kemudian Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk menjelaskan kepada terdakwa, Korban I dan Korban II, tidak usah bekerja ke negara Dubai, bekerja saja di Erbil-Iraq, karena Saksi sendiri mempunyai pengalaman bekerja disana selama 3 tahun, dan masih mempunyai kenalan Agensi di Erbil sehingga pada saat bekerja nanti akan lebih dimanusiakan dibanding dinegara lain dan akan aman dan apabila bekerja di Erbil-Iraq sebagai asisten rumah tangga akan mendapatkan gaji sebesar 300-400 USD per bulan setelah menjelaskan hal tersebut kemudian Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk menghubungi Mr. Pistiwani (agency di Iraq) dengan cara video call memberitahukan bahwa ada calon PMI yang siap untuk bekerja di Erbil-Iraq, setelah pertemuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama Korban I, Korban II dan Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk pergi menuju kantor Imigrasi kelas 1 Serang Banten untuk mengurus pembuatan paspor yang dilakukan melalui calo dengan biaya dari Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk, kemudian setelah selesai terdakwa

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Korban I dan Korban II pulang kerumahnya masing-masing menunggu paspor jadi dan jadwal keberangkatan keluar negeri.

- Pada tanggal 2 Januari 2023, Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk memberitahukan kepada Korban I dan Korban II melalui pesan WA (WhatsApp) bahwa paspor sudah jadi dan keberangkatan ke Erbil-Iraq melalui jalur negara Turki serta mengirim e-tiket pesawat Qatar Airways rute Jakarta-Doha-Istambul Turki tanggal 9 Januari 2023 jam 17.00 WIB
- Pada tanggal 8 Januari 2023 Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk bersama suaminya dengan menggunakan mobil sedan warna putih menjemput Korban I dan Korban II dirumahnya masing-masing kemudian menyerahkan blangko surat pernyataan yang harus diisi dan ditandatangani oleh para suami, selanjutnya Korban I dan Korban II dibawa kerumah Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk di Perumahan Persada blok E5 No. 10 kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka kota Serang Propinsi Banten untuk menginap sambil menunggu jam keberangkatan ke Erbil-Iraq.
- Pada tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 03.00 WIB Korban I dan Korban II diantar oleh Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk berangkat dari Perumahan Persada blok E5 No. 10 kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka kota Serang menuju sebuah kantin yang berada disekitar bandara Soekarno-Hatta, kemudian diserahkan kepada 2 (dua) orang calo untuk diantarkan ke Bandara Soekarno-Hatta guna proses keberangkatan ke Erbil-Iraq sedangkan Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk pulang kerumahnya, selanjutnya sekira jam 08.45 WIB Korban I dan Korban II berangkat dari bandara Soekarno - Hatta menuju Doha - Istambul Turki dengan menggunakan pesawat Qatar Airways, sampai di bandara Doha Istambul Turki sekira pukul 18.30 waktu setempat kemudian dijemput oleh Mr. Muhammad warga negara Iraq dibawa ke apartemen di Valente Suits hotel Turki (tempat penampungan) dan bertemu dengan PMI yang datang terlebih dahulu seperti Mimin, Yanti, Farida, Imas dan lain-lainnya, kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang PMI, menunggu Visa untuk bekerja di Erbil-Iraq jadi.
- Bahwa sekira bulan Januari 2023 setelah Korban I dan Korban II berangkat ke Erbil-Iraq, terdakwa mengantarkan Korban III yang bertempat tinggal di Bojong Canar Rt. 001 Rw. 001 Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten kerumah Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk, kemudian Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Korban III, apabila bekerja sebagai asisten rumah tangga Erbil-Iraq akan mendapat gaji 300 USD per bulan, setelah sepakat Korban III menginap selama seminggu, lalu diantar oleh Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk ke kantor Imigrasi Sukabumi untuk pembuatan paspor, setelah pengurusan paspor selesai kemudian Korban III pulang kerumah dan 1 minggu kemudian terdakwa mengantar Korban III ke rumah Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk untuk diberangkatkan ke Erbil-Iraq tanggal 6 Pebruari 2023, dengan perawat Qatar Airways dari bandara Soekarno-Hatta tujuan Doha- Istanbul Turki, sesampainya di bandara Doha Istanbul Turki dijemput oleh Mr. Muhamad kemudian ditempatkan di apartemen Valente Suits hotel Turki (tempat penampungan) bergabung dengan Korban I, Nurhasanah dan PMI lainnya yang telah sampai terlebih dahulu, menunggu Visa untuk bekerja di Erbil-Iraq jadi.

- Bahwa Apartemen Valente Suits hotel Turki yang dijadikan tempat penampungan tersebut ruangnya sempit untuk ditempati kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang yang menyebabkan Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya tidak dapat bergerak bebas, ditambah dengan peraturan tidak boleh mengeluarkan suara keras atau berisik, dilarang keluar dari dalam ruangan, apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikurung ditempat yang terpencil atau ruangan bawah tanah, paspor, handphone dan koper berisi pakaian dipegang oleh agensi/ Mr. Muhammad, dan dijaga ketat oleh Mr. Yakub agar tidak melarikan diri, serta ada diantara PMI yang mendapat perlakuan tidak sopan/ pelecehan seksual seperti diraba-raba pada bagian payudaranya, sedangkan Korban I sendiri pernah 2 (dua) kali akan diraba-raba pada bagian payudaranya oleh Mr. Yakub namun Korban I dapat menolak dan menghindarinya, akibat perbuatan tersebut menyebabkan Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya merasa terancam, tertekan baik fisik maupun psikis.

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan telah ditampung di Apartemen di Valente Suits hotel Turki tersebut tetapi belum diberangkatkan ke Erbil-Iraq karena Visa kerja belum jadi, Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya menjadi merasa terancam, tertekan baik secara fisik maupun psikis, sehingga Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya berontak dengan cara berteriak dan melambaikan tangan dari jendela apartemen sehingga ada warga yang melihatnya dan melaporkan kepada seorang security apartemen, selanjutnya datang pihak Kepolisian Turki, menyelamatkan Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya keluar dari tempat

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan tersebut, setelah melalui beberapa proses pemeriksaan Korban I dipulangkan ke Indonesia tanggal 11 Maret 2023 melalui KJRI Turki sedangkan Korban II dan Korban III tanggal 20 Maret 2023.

- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk melalui transfer dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Rohman/terdakwa nomor rekening 4930606281 yang digunakan sebagai uang fee dan biaya transportasi terdakwa, Korban I, Korban II dan Korban III dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka untuk uang fee Korban I dan Korban II.
- Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka fee Korban III.
- Tanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang fee Korban I dan Korban II
- Tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan uang fee Korban I dan Korban II.
- Tanggal 05 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang fee Korban III.
- Tanggal 10 Pebruari 2023 sebesar Rp9.525.000,00 (sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang fee Korban III.
- Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang kasbon terdakwa kepada Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk
- Tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang kiriman dari Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk kepada terdakwa.
- Tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pelunasan uang fee Korban I dan Korban II.
- Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan uang fee calon PMI lainnya.

- Bahwa selain menjemput dan mengantar Safitri, Korban III dan Korban II kerumah Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk, dan ke kantor Imigrasi kelas 1 Serang terdakwa juga memberikan uang fee dengan rincian sebagai berikut:

- Memberikan uang fee kepada Korban I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan dalam dua tahap yaitu pada saat mengambil

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat akan berangkat ke Bandara Soekarno Hatta.

- Memberikan uang fee kepada Korban II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Memberikan uang fee kepada Korban III sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa keseluruhan uang yang telah terdakwa terima dari Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk dalam proses pemberangkatan Safitri, Korban III dan Korban II ke Erbil-Iraq kurang lebih sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), kemudian diberikan sebagai uang fee kepada Korban I, Korban III dan Korban II masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biaya oprasional, sisanya sebagai keuntungan pribadi terdakwa, besarnya uang fee adalah terdakwa yang menentukan walaupun Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk telah memberikan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per orang calon PMI sebagai uang fee.
- Bahwa peran terdakwa, Dedeh Sutionah alias Salwa, Mr. Pistiwani, Mr. Muhamad, Mr. Yakub dalam proses memberangkatkan Korban I, Korban II dan Korban III untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Erbil-Iraq adalah:
 - Peran terdakwa yaitu: mendatangi rumah Korban I, Korban II dan Korban III, menjemput dan mengantarkan ke rumah Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk di Perumahan Persada blok E5 No. 10 kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka kota Serang Propinsi Banten, mengantarkan ke kantor Imigrasi kelas 1 Serang, menerima uang perekrutan dari Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk, memberikan uang fee kepada Korban I, Korban II dan Korban III serta mendapatkan keuntungan.
 - Peran Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk yaitu: berkomunikasi Mr. Pistiwani agensi di Iraq sebagai penyandang dana, memberikan uang kepada terdakwa, melakukan pengurusan paspor di kantor Imigrasi, mengantarkan ke bandara Soekarno Hatta serta mendapatkan keuntungan.
 - Mr. Pistiwani berperan sebagai penyandang dana, membeli tiket pesawat, mengurus visa.
 - Mr. Muhammad berperan menjemput Korban I, Korban II dan Korban III di bandara Istanbul Turki, kemudian menempatkan di apartemen Valente

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Suits hotel Turki sebagai tempat penampungan sebelum diberangkatkan ke Erbil-Iraq.

- Mr. Yakub berperan sebagai security yang menjaga tempat penampungan di apartemen Valente Suits hotel Turki.
- Bahwa Terdakwa maupun Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk tidak memiliki perusahaan resmi atau Badan Hukum yang sah (PJTKI) untuk memberangkatkan Korban I, Korban II dan Korban III sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri, dan sebelum berangkat bekerja ke Erbil-Iraq, Korban I, Korban II dan Korban III tidak menggunakan visa kerja, tidak melakukan pemeriksaan medical check up, tidak membuat kontrak kerja, tidak ada asuransi serta tidak pernah melakukan pelatihan kerja sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah termasuk negara Iraq tempat tujuan Korban I, Korban II dan Korban III akan dipekerjakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Dedeh Sutionah Alias Salwa Binti Marjuk (berkas penuntutan tersendiri), kemudian Korban I, Korban II dan Korban III mengalami kerugian dan menuntut restitusi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
 - Korban I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - Korban II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 - Nur Ajjiah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah restitusi diajukan oleh Korban I, Korban II dan Korban III dan dilakukan perhitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No: R-3988/4.1.PPP/LPSK/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 didapatkan hasil perhitungan dengan total kerugian yang dialami oleh Korban I, Korban II dan Nur Ajjiah sebesar Rp36.830.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1826.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Korban I sebesar Rp14.930.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1827.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Nur Ajijah sebesar Rp8.340.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1828.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Korban II sebesar Rp13.560.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada 26 Pebruari 2024 bertempat di Kp. Pematang Rt. 001 RW. 002 Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ROHMAN BIN AKHMAD alias ROHMAN** bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama saksi Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk (berkas perkara dilakukan penuntutan tersendiri), Mr. Pistiwani, Mr. Muhammad, Mr. Yakub masih belum tertangkap (DPO) pada hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Pebruari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di Kp. Sawah Rt. 006 Rw. 001 Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, di Kp. Kd. Kandal Rt. 02 Rw. 02 Desa Sampang Bitung Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang maka Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **ROHMAN BIN AKHMAD alias ROHMAN**, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Oktober 2022 terdakwa **ROHMAN BIN AKHMAD alias ROHMAN** menemui Korban I di Kp. Sawah Rt. 006 Rw. 001 Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten,

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



menanyakan apa benar ingin bekerja diluar negeri, apabila benar ingin bekerja diluar negeri terdakwa menawarkan agar melalui PT.Sudinar Arta, atas tawaran tersebut kemudian Korban I mengatakan akan berangkat ke Dubai bekerja sebagai pembantu rumah tangga melalui sponsor Ibu Nuroh namun baru berkomunikasi melalui Handphone belum bertemu secara langsung, Selanjutnya atas permintaan Korban I tersebut terdakwa menghubungi sponsor Ibu Nuroh dalam pembicaraannya terdakwa diberi nomor telepon Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk yang biasa mengurus dokumen paspor bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja diluar negeri,

- Bahwa masih di bulan Oktober 2022 selain menemui Korban I terdakwa juga menemui Korban II di Kp. Kd. Kandal Rt. 02 Rw. 02 Desa Sampang Bitung Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, menawarkan pekerjaan diluar negeri, atas tawaran tersebut Korban II menyatakan bahwa dirinya ingin bekerja di Arab Saudi yang kemudian terdakwa menyanggupinya dan meminta dokumen kepada Korban II diantaranya berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga untuk pengurusan keberangkatan keluar negeri.

- Bahwa setelah Korban I dan Korban II setuju dan siap diberangkatkan keluar negeri kemudian terdakwa menelpon Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk memberitahukan telah memiliki calon PMI (Korban I dan Korban II) yang siap berangkat untuk bekerja di luar Negeri, atas pemberitahuan tersebut Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk menyuruh terdakwa bersama Korban I dan Korban II datang ke rumahnya di Perumahan Persada blok E5 No.10 kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka kota Serang Propinsi Banten, agar lebih mudah berkomunikasi dan meminta kepada terdakwa agar tidak berkomunikasi lagi dengan sponsor Ibu Nuroh karena orang pelit dan untuk urusan keberangkatan Korban I dan Korban II akan di urus sepenuhnya oleh Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk.

- Bahwa sekira bulan Desember 2022 terdakwa menjemput Korban I dan Korban II di rumahnya kemudian dengan menggunakan taksi online (Grab) pergi menuju rumah Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk setelah bertemu kemudian Dedeh Sutianah alias Salwa Binti Marjuk menjelaskan kepada terdakwa, Korban I dan Korban II, tidak usah bekerja ke negara Dubai, bekerja saja di Erbil-Iraq, karena Saksi sendiri mempunyai pengalaman bekerja disana selama 3 tahun, dan masih mempunyai kenalan Agensi di Erbil sehingga pada saat bekerja nanti akan lebih dimanusiakan

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding dinegara lain dan akan aman dan apabila bekerja di Erbil-Iraq sebagai asisten rumah tangga akan mendapatkan gaji sebesar 300-400 USD per bulan setelah menjelaskan hal tersebut kemudian Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk menghubungi Mr. Pistiwani (agency di Iraq) dengan cara video call memberitahukan bahwa ada calon PMI yang siap untuk bekerja di Erbil-Iraq, setelah pertemuan tersebut selesai selanjutnya terdakwa bersama Korban I, Korban II dan Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk pergi menuju kantor Imigrasi kelas 1 Serang Banten untuk mengurus pembuatan paspor yang dilakukan melalui calo dengan biaya dari Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk, kemudian setelah selesai terdakwa mengantarkan Korban I dan Korban II pulang kerumahnya masing-masing menunggu paspor jadi dan jadwal keberangkatan keluar negeri.

- Pada tanggal 2 Januari 2023, Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk memberitahukan kepada Korban I dan Korban II melalui pesan WA (WhatsApp) bahwa paspor sudah jadi dan keberangkatan ke Erbil-Iraq melalui jalur negara Turki serta mengirim e-tiket pesawat Qatar Airways rute Jakarta-Doha-Istanbul Turki tanggal 9 Januari 2023 jam 17.00 WIB

- Pada tanggal 8 Januari 2023 Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk bersama suaminya dengan menggunakan mobil sedan warna putih menjemput Korban I dan Korban II dirumahnya masing-masing kemudian menyerahkan blangko surat pernyataan yang harus diisi dan ditandatangani oleh para suami, selanjutnya Korban I dan Korban II dibawa kerumah Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk di Perumahan Persada blok E5 No. 10 kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka kota Serang Propinsi Banten untuk menginap sambil menunggu jam keberangkatan ke Erbil-Iraq.

- Pada tanggal 9 Januari 2023 sekira jam 03.00 WIB Korban I dan Korban II diantar oleh Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk berangkat dari Perumahan Persada blok E5 No. 10 kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka kota Serang menuju sebuah kantin yang berada disekitar bandara Soekarno-Hatta, kemudian diserahkan kepada 2 (dua) orang calo untuk diantarkan ke Bandara Soekarno-Hatta guna proses keberangkatan ke Erbil-Iraq sedangkan Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk pulang kerumahnya, selanjutnya sekira jam 08.45 WIB Korban I dan Korban II berangkat dari bandara Soekarno - Hatta menuju Doha - Istanbul Turki dengan menggunakan pesawat Qatar Airways, sampai di bandara Doha Istanbul Turki sekira pukul 18.30 waktu setempat kemudian dijemput oleh

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Mr. Muhammad warga negara Iraq dibawa ke apartemen di Valente Suits hotel Turki (tempat penampungan) dan bertemu dengan PMI yang datang terlebih dahulu seperti Mimin, Yanti, Farida, Imas dan lain-lainnya, kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang PMI, menunggu Visa untuk bekerja di Erbil-Iraq jadi.

- Bahwa sekira bulan Januari 2023 setelah Korban I dan Korban II berangkat ke Erbil-Iraq, terdakwa mengantarkan Korban III yang bertempat tinggal di Bojong Canar Rt. 001 Rw. 001 Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten kerumah Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk, kemudian Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk menjelaskan kepada Korban III, apabila bekerja sebagai asisten rumah tangga Erbil-Iraq akan mendapat gaji 300 USD per bulan setelah sepakat Korban III menginap selama seminggu, lalu diantar oleh Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk ke kantor Imigrasi Sukabumi untuk pembuatan paspor, setelah pengurusan paspor selesai kemudian Korban III pulang kerumah dan 1 minggu kemudian terdakwa mengantar Korban III ke rumah Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk untuk diberangkatkan ke Erbil-Iraq tanggal 6 Pebruari 2023, dengan perawat Qatar Airways dari bandara Soekarno-Hatta tujuan Doha- Istanbul Turki, sesampainya di bandara Doha Istanbul Turki dijemput oleh Mr. Muhamad kemudian ditempatkan di apartemen Valente Suits hotel Turki (tempat penampungan) bergabung dengan Korban I, Nurhasanah dan PMI lainnya yang telah sampai terlebih dahulu, menunggu Visa untuk bekerja di Erbil-Iraq jadi.

- Bahwa Apartemen Valente Suits hotel Turki yang dijadikan tempat penampungan tersebut ruangnya sempit untuk ditempati kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang yang menyebabkan Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya tidak dapat bergerak bebas, ditambah dengan peraturan tidak boleh mengeluarkan suara keras atau berisik, dilarang keluar dari dalam ruangan, apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikurung ditempat yang terpencil atau ruangan bawah tanah, paspor, handphone dan koper berisi pakaian dipegang oleh agensi/ Mr. Muhammad, dan dijaga ketat oleh Mr. Yakub agar tidak melarikan diri, serta ada diantara PMI yang mendapat perlakuan tidak sopan /pelecehan seksual seperti diraba-raba pada bagian payudaranya, sedangkan Korban I sendiri pernah 2 (dua) kali akan diraba-raba pada bagian payudaranya oleh Mr. Yakub namun Korban I dapat menolak dan menghindarinya, akibat perbuatan tersebut menyebabkan

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya merasa terancam, tertekan baik fisik maupun psikis.

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan telah ditampung di Apartemen di Valente Suits hotel Turki tersebut tetapi belum diberangkatkan ke Erbil-Iraq karena Visa kerja belum jadi, Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya menjadi merasa terancam, tertekan baik secara fisik maupun psikis, sehingga Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya berontak dengan cara berteriak dan melambaikan tangan dari jendela apartemen sehingga ada warga yang melihatnya dan melaporkan kepada seorang security apartemen, selanjutnya datang pihak Kepolisian Turki, menyelamatkan Korban I, Korban II, Korban III dan PMI lainnya keluar dari tempat penampungan tersebut, setelah melalui beberapa proses pemeriksaan Korban I dipulangkan ke Indonesia tanggal 11 Maret 2023 melalui KJRI Turki sedangkan Korban II dan Korban III tanggal 20 Maret 2023.

- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk melalui transfer dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama Rohman/terdakwa nomor rekening 4930606281 yang digunakan sebagai uang fee dan biaya transportasi terdakwa, Korban I, Korban II dan Korban III dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka untuk uang fee Korban I dan Korban II.
- Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka fee Korban III.
- Tanggal 04 Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang fee Korban I dan Korban II
- Tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan uang fee Korban I dan Korban II.
- Tanggal 05 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang fee Korban III.
- Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp9.525.000,00 (sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang fee Korban III.
- Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang kasbon terdakwa kepada Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang kiriman dari Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk kepada terdakwa.
- Tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pelunasan uang fee Korban I dan Korban II.
- Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan uang fee calon PMI lainnya.
- Bahwa selain menjemput dan mengantar Safitri, Korban III dan Korban II kerumah Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk, dan ke kantor Imigrasi kelas 1 Serang terdakwa juga memberikan uang fee dengan rincian sebagai berikut:
 - Memberikan uang fee kepada Korban I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan dalam dua tahap yaitu pada saat mengambil dokumen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat akan berangkat ke Bandara Soekarno hatta.
 - Memberikan uang fee kepada Korban II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Memberikan uang fee kepada Korban III sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa keseluruhan uang yang telah terdakwa terima dari Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk dalam proses pemberangkatan Safitri, Korban III dan Korban II ke Erbil-Iraq kurang lebih sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), kemudian diberikan sebagai uang fee kepada Safitri, Korban III dan Korban II masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biaya oprasional, sisanya sebagai keuntungan pribadi terdakwa, besarnya uang fee adalah terdakwa yang menentukan walaupun Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk telah memberikan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per orang calon PMI sebagai uang fee.
- Bahwa peran terdakwa, Dedeh Sutionah alias Salwa, Mr. Pistiwani, Mr. Muhamad, Mr. Yakub dalam proses memberangkatkan Korban I, Korban II dan Korban III untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Erbil-Iraq adalah:
 - Peran terdakwa yaitu: mendatangi rumah Korban I, Korban II dan Korban III, menjemput dan mengantar ke rumah Dedeh Sutionah alias Salwa Binti Marjuk di Perumahan Persada blok E5 No. 10 kelurahan

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teritih Kecamatan Walantaka kota Serang Propinsi Banten, mengantar ke kantor Imigrasi kelas 1 Serang, menerima uang perekrutan dari Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk, memberikan uang fee kepada Korban I, Korban II dan Korban III serta mendapatkan keuntungan.

- Peran Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk yaitu: berkomunikasi Mr. Pistiwani agensi di Iraq sebagai penyandang dana, memberikan uang kepada terdakwa, melakukan pengurusan paspor di kantor Imigrasi, mengantar ke bandara Soekarno Hatta serta mendapatkan keuntungan.
- Mr. Pistiwani berperan sebagai penyandang dana, membeli tiket pesawat, mengurus visa.
- Mr. Muhammad berperan menjemput Korban I, Korban II dan Korban III di bandara Istanbul Turki, kemudian menempatkan di apartemen Valente Suits hotel Turki sebagai tempat penampungan sebelum diberangkatkan ke Erbil-Iraq.
- Mr. Yakub berperan sebagai security yang menjaga tempat penampungan di apartemen Valente Suits hotel Turki.
- Bahwa Terdakwa maupun Dedeh Sutanah alias Salwa Binti Marjuk tidak memiliki perusahaan resmi atau Badan Hukum yang sah (PJTKI) untuk memberangkatkan Korban I, Korban II dan Korban III sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri, dan sebelum berangkat bekerja ke Erbil-Iraq, Korban I, Korban II dan Korban III tidak menggunakan visa kerja, tidak melakukan pemeriksaan medical check up, tidak membuat kontrak kerja, tidak ada asuransi serta tidak pernah melakukan pelatihan kerja sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah termasuk negara Iraq tempat tujuan Korban I, Korban II dan Korban III akan dipekerjakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian pada 26 Februari 2024 bertempat di Kp. Pematang Rt. 001 RW. 002 Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohmat Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Modus dari tindak pidana perdagangan Orang tersebut yaitu dengan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai prosedural ke Turki untuk di pekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Erbil yang dengan maksud untuk meneksploitasi korban dan atau tindak pidana menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Ketiga korban yaitu: Saksi KORBAN I, Saksi KORBAN III, dan Saksi KORBAN II diberi uang fee antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Dari keterangan para korban diperoleh sekitar bulan Desember 2022, para korban tersebut di berangkat ke luar negeri pada bulan Desember 2022 – Februari 2023 secara bertahap dan terpisah, dimana pada saat Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Saksi Dedeh Alias Salwa melakukan perekrutan tersebut menjanjikan kepda para korban bekerja sebagai ART di ERBIL dengan gaji sebesar 300 dollar. Setelah adanya persetujuan para korban tersebut di buat kan paspor dan di berikan uang fee yang bervariasi dari 3 juta – 13 juta rupiah. Setelah selesai pembuatan paspor tersebut dan tanpa adanya medical cek up para korban di kirimkan ke luar negeri dengan Negara tujuan Turki melalui bandara Soekarno Hatta dan juga bandara Juanda Surabaya. para korban di berangkatkan ke Turki dengan menggunakan Visa wisata, dan saat berada di Turki para korban di serahkan ke agensi yang bernama MUHAMMAD dan di tampung di sebuah apartemen yang di jaga oleh Saksi YAKUB, dan barang milik korban seperti Paspor, Handphone dan juga pakain para korban di ambil dan diamankan oleh Saksi MUHAMMAD dan Saksi YAKUB, saat di penampungan tersebut para korban di

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



masukkan kedalam 1 kamar dan dilarang untuk berbicara jika ada yang berbicara akan di hukum. Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu 1 mingguan sampai 2 bulan dengan alasan para korban belum di kirim ke Erbil untuk di pekerjaan karena masih menunggu Visa. Karena lama menunggu di penampungan para korban tersebut meminta bantuan security apartemen dan dari security apartemen melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan pengerebekan, dari pengerebekan tersebut para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di serahkan ke KJRI Istanbul dari situlah para korban di pulangkan ke Indonesia secara bertahap yaitu tahap I sebanyak 9 (sembilan) orang dan tahap II sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dimana dari hasil penyelidikan bahwa ada sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang di pulangkan ke Indonesia dari Turki;

- Bahwa Para korban berada di penampungan bervariasi lamanya yaitu 1 (satu) mingguan sampai 2 (dua) bulan dengan alasan para korban belum di kirim ke Erbil untuk di pekerjaan karena masih menunggu Visa. Karena lama menunggu di penampungan para korban tersebut meminta bantuan security apartemen dan dari security apartemen melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Turki sehingga dilakukan pengerebekan. Dari pengerebekan tersebut para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di serahkan ke KJRI Istanbul dari situlah para korban di pulangkan ke Indonesia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi peran Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman adalah sebagai sponsor lapangan yang melakukan perekrutan terhadap para korban dan setelahnya diserahkan ke Saksi DEDEH Alias SALWA dimana Saksi DEDEH Alias SALWA berperan sebagai yang mengurus keberangkatan korban Saksi KORBAN I, Saksi KORBAN III, Saksi KORBAN II, untuk dipekerjakan ke Erbil sebagai pembantu rumah tangga namun kenyataannya dikirim ke Turki secara non procedural;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Korban I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban I dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan kepulauan Saksi Korban I dari Negara Turki oleh Pihak KBRI Istanbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban I dipulangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 02.40 waktu Turki dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 20.00 WIB., dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines;
- Bahwa Saksi Korban I sebelum diberangkatkan ke Negara Erbil tidak menjalani tahapan apa-apa seperti: Saksi Korban I tidak melakukan medical check up saat akan di berangkatkan ke Turki, untuk proses pembuatan paspor Saksi Korban I sudah ready sebelumnya Saksi Korban I buat di Kantor Imigrasi Serang dimana pembuatan pasport tersebut dilakukan pada bulan Desember 2022 dan keluar pada tanggal 29 Desember 2022, Sedangkan untuk pembuatan VISA Saksi Korban I tidak tahu kerana selama di Indonesia Saksi Korban I tidak pernah melakukan sidik Jari untuk Visa melainkan setelah Saksi Korban I berada di Turki baru dijelaskan agensi atas nama Sdr. MUHAMMAD bahwa akan di pekerjakan ke Erbil namun menunggu VISA dari Erbil sehingga kami di tampung di Penampungan yang ada di Turki tersebut untuk menunggu VISA dari Erbil;
- Bahwa Yang membeli tiket keberangkatan Saksi Korban I sampai Saksi Korban I berada di Negara Turki adalah Saksi DEDEH Alias SALWA;
- Bahwa Saksi Korban I tetap mau diberangkatkan secara non procedural/illegal karena apabila Saksi Korban I tidak jadi berangkat Saksi Korban I akan disuruh membayar denda;
- Bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman berperan sebagai agen/sponsor yang memberangkatkan Saksi Korban I ke Negara Turki, yang merekrut Saksi Korban I di tempat tinggal Saksi Korban I di Menes Banten, mengambil dokumen Saksi Korban I berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan pembuatan passport, memberikan uang fee sebesar Rp2.000.000,00 dan yang membawa Saksi Korban I ke agen/sponsor Saksi DEDEH Alias SALWA agar bisa diberangkatkan ke Turki, sedangkan peran Saksi DEDEH Alias SALWA yang merupakan agen/sponsor yang memberangkatkan Saksi Korban I ke Negara Turki, membeli tiket keberangkatan dan membuat paspor untuk pemberangkatan Saksi Korban I ke Turki sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural, sedangkan peran Sdr. Mr. MUHAMMAD (warga Negara Irak) yang merupakan agensi di Turki, yang menampung Saksi Korban I dan 22 (dua puluh dua) Calon Pekerja

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia (CPMI) di sebuah apartemen di wilayah Turki sebelum akan dipekerjakan ke Erbil Irak;

- Bahwa Oleh karena Saksi Korban I di beritahu bahwa akan di pekerjakan ke Erbil namun menunggu VISA Saksi Korban I dari Erbil, selama 2 bulan berada di penampungan yang Saksi Korban I lakukan di Negara Turki Saksi Korban I tidak bisa bergerak bebas dimana tidak boleh berbicara secara bebas dan jika berbicara akan di hukum dan terkait dengan tidur pun tidak bebas karena sangat sempit kamar tidurnya. Dari situlah kami di amankan oleh Pihak kepolisian Turki dan di serahkan ke KJRI Istanbul dan di pulangkan ke Indonesia;

- Bahwa Saksi Korban I di Erbil akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan yang menyiapkan tiket untuk keberangkatan Saksi Korban I dari Turki adalah Saksi SALWA sedangkan setelah Saksi Korban I di Turki dijemput oleh Agensi di Turki yaitu seorang perempuan yaitu SIPAN yaitu istri dari Agensi yang bernama MUHAMMAD (WNA asal IRAK) yang merupakan Agensi di Turki tersebut dan langsung di bawah ke Penampungan apartemen di wilayah Bahcelievler oleh Agensi Saksi Korban I di Turki yang bernama Mr. MUHAMMAD;

- Bahwa Berawal dari Saksi Korban I kenal Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dari Saksi IIN yang merupakan mantan ipar Saksi Korban I, karena Sdri. IIN sudah bekerja di Jeddah menurut Sdri. IIN, Terdakwa sudah cukup dikenal sebagai sponsor Pekerja Migran Indonesia (PMI) wilayah kec. Menes. Sedangkan Saksi DEDEH Alias SALWA merupakan sponsor pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikenalkan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman kepada Saksi Korban I. Saksi Korban I mengetahui bahwa Saksi DEDEH Alias SALWA sudah mengirimkan banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri dari cerita Saksi DEDEH Alias SALWA sendiri. Sekitar pertengahan bulan oktober 2022 tersebut, Saksi Korban I ingin mencari pekerjaan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Saksi Korban I menghubungi Sdri. IIN yang merupakan mantan ipar Saksi Korban I, karena Sdri. IIN sudah bekerja di Jeddah Sdri. IIN Selanjutnya nomor hp Saksi Korban I diberikan ke Terdakwa oleh Sdri. IIN. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman menelpon Saksi Korban I, dan menanyakan kepada Saksi Korban I: "Katanya mau kerja diluar?" dan Saksi Korban I menjawab: "Saksi mau nanya-nanya dulu".

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman mendatangi warung usaha Saksi Korban I di daerah Mengkok. Setelah sampai di tempat Saksi Korban I, dia menjelaskan bahwa dia bisa memberangkatkan Saksi Korban I kerja di Luar negeri dan sesuai keinginan. Dan Saksi Korban I menjelaskan bahwa Saksi Korban I ingin bekerja di Dubai atau Qatar. Dan jawab Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman "udah, nanti bilang aja langsung ke sponsor Saksi Dedeh SUTIANAH Alias SALWA, maunya kemana." menurut Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman terkait uang fee sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun apabila paspor masih aktif maka akan mendapatkan uang fee sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Karena paspor Saksi Korban I sudah tidak aktif maka Saksi Korban I dijanjikan akan mendapatkan uang fee sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Uang tersebut akan diberikan oleh Sponsor Saksi DEDEH SUTIANAH Alias SALWA ke Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan selanjutnya akan diberikan kepada Saksi Korban I, terkait gaji dijelaskan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman bahwa gaji Saksi Korban I apabila bekerja di Arab Saudi sebesar 1.200 Real, namun terkait gaji di Dubai dan Qatar sesuai permintaan Saksi Korban I, Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman tidak mengetahui dan menjelaskan bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi DEDEH SUTIANAH Alias SALWA. Setelah itu Saksi Korban I kemudian menghubungi Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman kemudian menjelaskan bahwa Saksi Korban I menyetujui untuk bekerja di luar negeri dan di proses oleh Terdakwa karena kondisi ekonomi Saksi Korban I dan keluarga pada saat itu yang membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarga. Selanjutnya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman meminta dokumen untuk proses keberangkatan Saksi Korban I bekerja di luar negeri. Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman meminta dokumen berupa KTP Suami Istri, KK dan surat izin dari Suami. Setelah sampai di kantor Imigrasi tersebut, Saksi Korban I dikenalkan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dengan Saksi DEDEH SUTIANAH Alias SALWA. Selanjutnya kami menuju rumah Saksi Dedeh SUTIANAH Alias. SALWA di Perum Persada Serang Banten. Di sana Saksi Korban I ditanyain oleh Saksi Dedeh SUTIANAH Alias SALWA: "kamu pengen kemana?", dan Saksi Korban I jawab: "Saksi pengen ke Dubai", dan Saksi Dedeh

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIANAH Alias. SALWA menjelaskan bahwa: *"Teh Lia mending ke Kurdistan karena pengalaman Saksi Korban I pernah bekerja disana, orang-orangnya baik dan menghargai wanita"*. Tanggapan Saksi Korban I: *"Syah pengennya ke Dubai kalau gak ke Qatar karena Saksi Korban I gak tahu negara Kurdistan"*. Jawab Saksi Dedeh Alias SALWA: *"ya udah di proses aja dulu ya."* pembicaraan tersebut di saksikan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman . Setelah pembicaraan tersebut, Saksi Korban I, Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Saksi Dedeh Alias SALWA menuju kantor Imigrasi Serang untuk membuat paspor. Saksi Korban I kemudian masuk ke dalam kantor Imigrasi dan melaksanakan pembuatan paspor. Setelah pembuatan paspor, Saksi Korban I dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman pulang kembali ke rumah Saksi Korban I sedangkan Saksi Dedeh Alias SALWA kembali ke rumahnya. Sekitar akhir Desember 2022, Saksi Dedeh Alias SALWA mendatangi rumah Saksi Korban I, dan menjelaskan bahwa Saksi Korban I akan berangkat bekerja di negara Kurdistan, Saksi Korban I menjelaskan kepada Saksi Dedeh Alias SALWA, Saksi Korban I setuju bekerja di negara Kurdistan asalkan Saksi Korban I bisa 1 majikan dengan Sdr. NURHASANAH, dan tanggapan Saksi Dedeh Alias SALWA menyetujui keinginan Saksi Korban I tersebut dan menelpon agensi yang ada di luar negeri yang mana Saksi Dedeh Alias SALWA menyebut Mr/Mister. Pada saat itu Mister melakukan video call dengan Saksi Dedeh alias Salwa dan Saksi Korban I, menurut Saksi Korban I mister itu mempunyai wajah seperti Warga Negara Arab Saudi, namun yang mengetahui orang tersebut adalah Saksi Dedeh Alias SALWA. Dalam videocall tersebut, Mister menanyakan nama Saksi Korban I, pengalaman kerja, status dan menggunakan bahasa Arab, videocall tersebut disaksikan juga oleh Sdr. SUPARDI/Suami Saksi Korban I. Setelah videocall tersebut, Saksi Dedeh Alias SALWA menjelaskan kalau Saksi Korban I bekerja di Kurdistan gaji yang akan Saksi Korban I terima sebesar 600 USD/bulan. Karena iming-iming gaji besar tersebut Saksi Korban I menyetujui untuk kerja di Kurdistan. Saksi Dedeh Alias SALWA menjelaskan kepada Saksi Korban I bahwa dia akan menghubungi Saksi Korban I kapan Saksi Korban I akan berangkat ke Kurdistan. Sekitar tanggal 2 Januari 2023, Saksi Dedeh Alias SALWA menelpon Saksi Korban I, dan memberitahukan jadwal keberangkatan Saksi Korban I ke Kurdistan, dan mengirim kode booking tiket rute

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jakarta-Doha- Istanbul melalui pesan whatsapp kepada Saksi Korban I, namun Saksi Korban I lupa jenis pesawatnya. Pada tanggal 8 Januari 2023 Saksi Dedeh Alias SALWA dan suaminya menjemput Saksi Korban I di rumah menggunakan mobil sedan warna putih kemudian Saksi Dedeh Alias SALWA menyerahkan surat izin keluarga yang ditandatangani oleh Sdr. SUPARDI/Suami Saksi Korban I karena Saksi Korban II juga akan berangkat maka KORBAN II juga mendatangi rumah Saksi Korban I. Kemudian kami menuju ke rumah Saksi Dedeh Alias SALWA dan menunggu di rumah Saksi Dedeh Alias SALWA dan selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2023, Saksi Korban I, NURHASANAH, Saksi Dedeh Alias SALWA menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Turki, Saksi Korban I mendapatkan uang fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Saksi Dedeh Alias SALWA, yakni pada saat Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman mengambil dokumen Saksi Korban I berupa KTP dan KK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman secara cash disaksikan oleh Suami Saksi Korban I. Selanjutnya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat Saksi Korban I akan berangkat ke rumah Saksi Dedeh Alias SALWA dan selanjutnya ke Bandara Soekarno Hatta, uang tersebut diserahkan Saksi Dedeh Alias SALWA secara cash disaksikan oleh Suami Saksi Korban I, setelah sampai bandara, 2 (dua) calo tersebut yang mempunyai jenis kelamin laki laki namun lupa namanya (seperti keterangan Saksi Korban I sebelumnya). mengantar Saksi Korban I dan Saksi Korban II masuk kedalam pintu keberangkatan, setelah sampai di pintu keberangkatan ke dua calo tersebut menjelaskan mengarahkan Saksi Korban I dan Saksi Korban II bagaimana masuk ke dalam ruang tunggu dengan menggunakan telepon. Selanjutnya Saksi Korban I dan Saksi Korban II masuk ke dalam melewati proses pemeriksaan Imigrasi sama seperti penumpang lain, setelah itu kami menuju ruang tunggu pesawat menunggu panggilan masuk ke dalam pesawat, yang menyerahkan tiket kepada Saksi Korban I adalah dua calo namun Saksi Korban I lupa namanya pada saat didalam mobil 2 (dua) calo tersebut sebelum ke bandara Soekarno Hatta, Saksi Korban I menggunakan pesawat Qatar Airways dengan rute Jakarta-Doha-Istanbul;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. YAKUB (WNA Irak) dan Sdr. MUHAMMAD (WNA Irak) yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Saksi Korban I dan teman yang lainnya seingat Saksi Korban I yang ditampung disitu mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan oleh Sdr. YAKUB dari cerita teman-teman Saksi Korban I pada saat ditampung di Turki, perbuatan tidak menyenangkan bahwa Saksi Korban I dan teman yang lain di penampungan harus mengikuti keinginan Sdr. YAKUB seperti meraba-raba payudara dan badan kami, namun Saksi Korban I menghindari dan tidak mengikuti keinginan Sdr. YAKUB, sudah 2(dua) kali Sdr. YAKUB ingin melakukan pelecehan namun Saksi Korban I menghindar dan menolaknya hingga Sdr. YAKUB pun kembali ke kamarnya, selain percobaan pelecehan kepada Saksi Korban I, Saksi Korban I juga pernah mendapat sanksi tidak diperbolehkan istirahat malam hanya karena ada suara berisik, Saksi Korban I dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya dilarang keluar apartemen dan sanksinya dikurung di tempat terpencil seperti ruang bawah tanah, Mr. YAKUB melarang Saksi Korban I dan yang lainnya menutup pintu kamar agar memudahkan Mr. YAKUB masuk dan keluar kamar Saksi Korban I dan lainnya, juga untuk memantau gerak-gerik Saksi Korban I dan yang lain agar tidak mencoba kabur dari tempat penampungan, dan agar Mr. YAKUB dapat dengan mudah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban I dan yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyarankan Saksi untuk bekerja di Erbil, melainkan Saksi Dedeh alias Salwa, Terdakwa hanya sebagai perantara antara Calon PMI kepada Saksi Dedeh alias Salwa;

3. Saksi Suami Korban I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Saksi Korban I;
- Bahwa Saksi Korban I sebelumnya sudah pernah bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi Korban I berangkat meninggalkan rumah untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Erbil namun kenyataannya di kirim ke Turki tersebut sejak tanggal 7 Januari 2023, dimana pekerjaan yang di kerjakan oleh Saksi Korban I di Luar Negeri adalah Sebagai pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi Korban I mau bekerja di luar negeri tersebut Ijin kepada Saksi sebagai Suami ijinnya secara tertulis, Saksi Dedeh alias Salwa

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



datang kerumah dan menyerahkan surat Ijin Suami untuk Saksi tanda tangani dimana dalam surat tersebut bahwa dalam Point ke 4 menerangkan jika ada permasalahan yang terjadi di Luar negeri akan menjadi tanggung jawab sendiri dan juga Surat Ijin Suami tersebut tidak ada Kop Surat dari Perusahaan yang memberangkatkan dan juga didalam Suart ijin Suami tersebut hanya Saksi sebagai Suami yang menandatangani surat tersebut tidak mengetahui adanya pihak lain yang melakukan perekrutan terhadap Istri Saksi juga ikut menandatangani surat tersebut. Sehingga itu membuat kejanggalan buat Saksi terhadap surat Ijin Suami tersebut;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan juga Saksi DEDEH Alias. SALWA karena Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman menjemput Saksi KORBAN I/isteri Saksi saat akan membuat paspor di Imigrasi Serang dan Saksi Dedeh alias Alias. Salwa saat akan menjemput Saksi KORBAN I/isteri Saksi dan menyodorkan surat Ijin Suami untuk Saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Korban II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban II dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 20 Maret 2023 dari negara Turki, Saksi Korban II bisa berada di negara Turki karena Saksi Korban II direkrut, dijanjikan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Erbil Irak dengan gaji 300 (tiga ratus) USD per bulan oleh sponsor Saksi Dedeh Alias. SALWA dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad sehingga membuat Saksi Korban II tertarik dan akhirnya diberangkatkan ke Erbil dengan rute Jakarta- Turki. Setelah sampai di Turki Saksi Korban II dan 22 (dua puluh dua) Calaan Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya ditampung selama 2 (dua) bulan dan tidak kunjung di pekerjakan oleh agensi, sehingga Saksi Korban II dan lainnya meminta pertolongan kepolisian Turki dan dibawa ke KJRI Istanbul Turki dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia;

- Bahwa Yang berperan merekrut dan memberangkatkan Saksi Korban II dengan dijanjikan bekerja di luar Negeri adalah: Terdakwa Rohman Bin Akhmad yang meminta dokumen Saksi Korban II berupa KTP asli dan KK untuk proses pembuatan pasport, dan pembuatan passport dan memberikan uang fee sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap, sedangkan Saksi Dedeh Alias. SALWA yang berperan dalam proses pembuatan passport, yang membeli tiket, menyerahkan uang fee ke sponsor Terdakwa Rohman Bin Akhmad;

- Bahwa Saksi Korban II diberikan uang fee oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi Korban II merasa dirugikan karena Saksi Korban II dijanjikan bekerja di kota Erbil, Irak namun pada kenyataannya Saksi Korban II diberangkatkan ke Turki secara ilegal dan ditampung serta disekap oleh agensi di selama 2 (dua) bulan, mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari agensi Turki serta tidak mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa Berawal sekitar bulan Oktober 2022 Saksi Korban II berkenalan dengan sponsor Terdakwa Rohman Bin Akhmad melalui teman Saksi Korban II yang bernama IIN yang sudah bekerja di Jeddah, Terdakwa Rohman Bin Akhmad menemui Saksi Korban II di rumah Saksi Korban II dan menanyakan kepada Saksi Korban II apakah Saksi Korban II mau bekerja di luar negeri dan karena kebutuhan ekonomi Saksi Korban II pun menyetujui bujukan dari Terdakwa Rohman Bin Akhmad, dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad menanyakan bahwa untuk bekerja di luar negeri terserah dari Saksi Korban II mau di Negara mana dan saat itu Saksi Korban II pun menanyakan bahwa Saksi Korban II mau bekerja di luar negeri tetapi di Negara Arab Saudi dan di ijakan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad, dan setelah itu Terdakwa Rohman Bin Akhmad pun meminta kepada Saksi Korban II untuk menyiapkan dokumen berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga sehingga Saksi Korban II pun memberikan dokumen tersebut dan di bawah oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad dimana kata dari Terdakwa Rohman Bin Akhmad bahwa akan di bawah dokumen Saksi Korban II tersebut ke PT namun setelah beberapa hari kemudian Saksi Korban II di beritahukan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad bahwa PT tersebut sudah tutup dan tidak ada lagi dan kita akan cari lagi orang yang akan mau bawah ke luar Negeri. Setelahnya pada sekitar akhir bulan Desember 2022, Terdakwa Rohman Bin Akhmad menjemput Saksi Korban II di rumah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam dimana sudah ada Sdri. KORBAN I di dalam mobil yang juga merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan bersama-sama, kemudian kami berangkat ke kantor Imigrasi Kelas I Serang Banten, dan menemui Saksi Dedeh Alias.

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALWA yang juga merupakan sponsor/agensi pemberangkatan Saksi Korban II sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural, pada saat itu Saksi Dedeh Alias. SALWA menjelaskan bahwa Saksi Korban II akan bekerja di Erbil sebagai Asisten Rumah Tangga dengan gaji sebesar 400 (empat ratus) US dollar/bulan di luar kantor Imigrasi tersebut, kemudian diarahkan ke calo (perempuan) yang Saksi Korban II lupa namanya untuk pembuatan paspor. Untuk pembuatan paspor dibiayai oleh Saksi Dedeh Alias. SALWA yang Saksi Korban II ketahui dari Terdakwa Rohman Bin Akhmad, setelah paspor selesai dibuat, paspor tersebut diambil oleh Saksi Dedeh Alias. SALWA yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Korban II pada saat Saksi Korban II akan berangkat ke Turki di bandara Soekarno Hatta. Dimana seminggu kemudian Saksi Dedeh Alias. SALWA mengirim pesan melalui wa kepada Saksi Korban II dan memberitahukan informasi keberangkatan Saksi Korban II ke Erbil melalui Turki, Saksi Dedeh Alias. SALWA mengirim e-tiket pesawat Qatar Airways rute Jakarta-Doha-Istanbul tanggal 9 Januari 2023. Pada saat sebelum berangkat Terdakwa Rohman Bin Akhmad mendatangi rumah Saksi Korban II dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dia jelaskan sebagai uang fee keberangkatan Saksi Korban II ke Erbil melalui Turki. Pada pukul 17.00 WIB., pada tanggal 8 Januari 2023 Saksi Dedeh Alias. SALWA dan suaminya menjemput Saksi Korban II di rumah menggunakan mobil sedan warna putih kemudian Saksi Dedeh Alias. SALWA menyerahkan surat izin keluarga yang ditandatangani oleh Sdr. IWAN KUSTIAWAN/Suami Saksi Korban II (dimana surat tersebut hanya di tanda tangani saja dan tidak di berikan kepada Saksi Korban II ataupun Suami Saksi Korban II), setelah itu Saksi Korban II dan Sdri. KORBAN I berangkat. Selanjutnya kami menuju rumah Saksi Dedeh Alias. SALWA di Perum Persada Serang Banten, kami menunggu di rumah Saksi Dedeh Alias. SALWA sebelum berangkat ke bandara Soekarno Hatta. Pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 03.00 WIB., kami berangkat dari rumah Saksi Dedeh Alias. SALWA ke bandara Soetta. Setelah sampai di sebuah kantin dekat bandara kami didampingi Saksi Dedeh Alias. SALWA dan Suaminya selanjutnya kami diserahkan ke 2 (dua) orang calo (laki-laki) namun Saksi Korban II tidak mengenal orang-orang tersebut yang mana tiket keberangkatan kami diserahkan dari Saksi Dedeh Alias. SALWA ke orang tersebut dan selanjutnya tiket dan paspor diserahkan kepada kami.

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kami naik mobil milik calo yaitu mobil Grand Max warna silver dan selanjutnya diantar ke Bandara Soekarno Hatta. Tiba di Bandara Soekarno Hatta Saksi Korban II langsung menuju pintu masuk Bandara Soekarno Hatta dan kedua calo tersebut langsung pergi, dimana saat melewati pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta tersebut kami tidak di tanyakan lagi melainkan hanya menanyakan nama Saksi Korban II dengan Sdri. KORBAN I dan kami menjawab Iya setelah itu kami langsung disuruh masuk dan di serahkan Pasport dan Tiket keberangkatan kami tersebut. Dimana Saksi Korban II dan Sdri. KORBAN I berangkat pukul 08.45 WIB., menggunakan pesawat Qatar Airways, transit di Doha dan selanjutnya tiba di Istanbul tanggal 09 Januari 2023 pukul 18.50 waktu setempat, setelah sampai disana kami dijemput oleh Mr. Muhammad warga negara Irak, kemudian kami diantar ke apartemen di Valente Suits Hotel. Pada saat itu sudah 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yaitu Sdri. MIMIN, Sdri. YANTI, Sdri. FARIDA dan Sdri. IMAS, yang kira-kira sudah seminggu ditampung disitu. Setahu Saksi Korban II mereka belum dipekerjakan karena belum mendapat visa kerja yang diurus oleh agensi Mr. MUHAMMAD. Saksi Korban II ditampung selama 2 (dua) bulan, di apartemen, selama ditampung Saksi Korban II mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari Mr. MUHAMMAD, Saksi Korban II mendapat sanksi tidak diperbolehkan istirahat malam hanya karena ada suara berisik, Saksi Korban II dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya dilarang keluar apartemen dan sanksinya dikurung di tempat terpencil seperti ruang bawah tanah, yang menjaga tempat penampungan tersebut adalah Mr. YAKUB, Saksi Korban II juga mengalami perlakuan yang tidak sopan dari Mr. YAKUB yang merupakan suruhan Mr. MUHAMMAD, karena Saksi Korban II merasa terlalu lama Saksi Korban II tidak kunjung bekerja maka Saksi Korban II dan 22 (dua puluh dua) Calon Pkerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya berontak dan melambaikan dari jendela apartemen, kemudian ada warga negara Turki yang melihat dan mengambil foto kami dan selanjutnya memberitahu security apartemen, Security apartemen kemudian mengetuk pintu kamar apartemen dan selanjutnya kami diselamatkan oleh Kepolisian Turki, kami kemudian dibawa ke kantor Polisi Turki Saksi Korban II dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lainnya diambil sidik jari dan foto oleh pihak kepolisian, selanjutnya kami dibawa ke kantor Imigrasi dan ditahan oleh pihak

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Turki selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya kami dijemput oleh pihak KJRI Istanbul dan ditampung selama 1 (satu) minggu, dan pada tanggal 20 maret 2023 Saksi Korban II dan 16 (enam belas) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya dipulangkan ke Indonesia sedangkan 9 (sembilan) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya sudah dipulangkan KJRI Turki tanggal 10 maret 2023;

- Bahwa Hubungan antara hubungan antara Terdakwa Rohman Bin Akhmad dan Saksi Dedeh Alias. SALWA dimana merupakan rekan kerja terkait dengan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar Negeri. Dimana Terdakwa Rohman Bin Akhmad adalah sebagai Sponsor yang bertugas mencari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mau bekerja di luar Negeri setelah itu di serahkan ke Saksi Dedeh Alias. SALWA, dimana Saksi Dedeh Alias. SALWA lah yang melakukan proses dari mulai Pembuatan Pasport pembiayaan Tiket keberangkatan kami menuju keluar Negeri;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Korban II bahwa uang fee tersebut dikasih oleh Saksi Dedeh Alias. SALWA melalui Terdakwa Rohman Bin Akhmad dimana uang fee tersebut bersumber dari Agensi Erbil namun Saksi Korban II tidak tahu namanya, dan yang menentukan jumlah fee tersebut Saksi Korban II tidak mengetahuinya karena Saksi Korban II mendapat uang fee langsung di berikan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyarankan Saksi untuk bekerja di Erbil, melainkan Saksi Dedeh alias Salwa, Terdakwa hanya sebagai perantara antara Calon PMI kepada Saksi Dedeh alias Salwa;

5. Saksi Suami Korban II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Saksi Korban II Nuhasanah, dimana Saksi sebagai suami memberikan izin kepada Istri untuk bekerja keluar negeri karena Istri mau membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa Rohman Bin Akhmad ini berangkat secara resmi atau tidak;
- Bahwa Pada saat proses persidangan Suami dari Saksi DEDEH Alias. SALWA datang meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



6. Saksi Korban III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban III dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 20 Maret 2023 dari Negara Turki dan Saksi Korban III dapat berada di Negara Turki adalah untuk bekerja;
- Bahwa Saksi Korban III ditawarkan sebagai pembantu rumah tangga, Saksi Korban III tidak melalui PJTKI/P3MI saat berangkat ke Turki, Saksi Korban III berangkat ke Turki di urus oleh Saksi Dedeh Alias. SALWA dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman, dan Saksi Korban III diberangkatkan pada 6 Februari 2023;
- Bahwa Yang berperan merekrut dan memberangkatkan Saksi Korban III dengan *dijanjikan bekerja di luar Negeri adalah*: Saksi Dedeh Alias. SALWA berperan sebagai agen yang mengurus paspor Saksi Dedeh Alias. SALWA, menampung Saksi Korban III selama 1 (satu) minggu, dan memberikan tiket keberangkatan Saksi Korban III ke Turki, Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman yang merekrut Saksi Korban III, memberikan uang fee kepada Saksi Korban III dan menyerahkan Saksi Korban III kepada agen Saksi Dedeh Alias. SALWA;
- Bahwa Saksi Korban III, Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II direkrut dan diberangkatkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Saksi Dedeh Alias. SALWA ke Turki dipulangkan oleh KJRI Istanbul bersama 25 (dua puluh lima) orang lainnya;
- Bahwa Pihak keluarga Saksi Korban III mengetahui keberangkatan Saksi Korban III untuk bekerja di kota Erbil Negara Irak yaitu Ibu Saksi Korban III atas nama JUMAIAH yang tinggal di Kp. Bojong Canar RT001 RW001 Desa Dahu, Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang, Banten;
- Bahwa Sebelum diberangkatkan ke Turki Saksi Korban III ditampung di rumah Saksi Dedeh Alias. SALWA selama 1 (satu) minggu di rumah Saksi Dedeh Alias. SALWA di perumahan Banten Persada, Serang, Banten;
- Bahwa Saksi Korban III tidak pernah melaksanakan pelatihan sebelum diberangkatkan ke Negara Turki dan Saksi Korban III tidak pernah memiliki KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri);
- Bahwa Paspor yang Saksi Korban III gunakan untuk berangkat ke Turki dengan Nomor paspor Saksi Korban III yaitu E2468354 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban III merasa dirugikan karena Saksi Korban III dijanjikan bekerja di kota Erbil, Irak namun kenyataannya diberangkatkan ke Turki dan disekap disana serta tidak mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban III kenal dengan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman berawal pada bulan Januari 2023, Saksi Korban III mengetahui lowongan pekerjaan melalui tetangga Saksi Korban III yang bernama Sdri. ICA yang pernah diberangkatkan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman untuk bekerja di Arab Saudi. Setelah itu tetangga Saksi Korban III menghubungi Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman datang ke rumah Saksi Korban III langsung menawarkan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Seminggu kemudian Saksi Korban III diantar oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman ke rumah Saksi Dedeh Alias. SALWA dengan kendaraan sepeda motor Scoopy warna merah. Sedangkan Saksi Korban III kenal dengan Saksi Dedeh Alias. SALWA setelah Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman mengantar Saksi Korban III dan menyerahkan Saksi Korban III kepada Saksi Dedeh Alias. SALWA pada bulan Januari 2023. Saksi Korban III tidak ada hubungan dengan Saksi Dedeh Alias. SALWA dan sebelumnya Saksi Korban III tidak kenal dengan Saksi Dedeh Alias. SALWA;
- Bahwa Berawal pada bulan Januari 2023, Saksi Korban III mengetahui lowongan pekerjaan melalui tetangga Saksi Korban III yang bernama Sdri. ICA yang pernah diberangkatkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman untuk bekerja di Arab Saudi. Setelah itu tetangga Saksi Korban III menghubungi Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman datang ke rumah Saksi Korban III langsung menawarkan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kemudian Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman meminta dokumen identitas Saksi Korban III berupa fotocopy KTP, IJAZAH dan KK. Seminggu kemudian Saksi Korban III diantar oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman ke rumah Saksi Dedeh Aliasw. SALWA di perumahan Banten Persada, Serang Banten dengan kendaraan sepeda motor Scoopy warna merah. Setelah sampai di rumah Sdri DEDE Alias. SALWA, dia menawarkan kepada Saksi Korban III untuk bekerja di Erbil

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dengan gaji yaitu 300 dollar USD per bulan. Dan Saksi Korban III ditampung oleh Saksi Dedeh Alias. SALWA dirumahnya selama seminggu. setelah itu, Saksi Dedeh Alias. SALWA Mengajak Saksi Korban III ke Imigrasi Sukabumi membuat paspor. Dan seminggu kemudian paspor Saksi Korban III jadi dan diambil oleh Saksi Dedeh Alias. SALWA. Kemudian Saksi Korban III pulang kerumah dan pada saat akan berangkat ke bandara Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman memberikan uang fee kepada Saksi Korban III sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai/cash di rumah Saksi Korban III disaksikan oleh Ibu Saksi Korban III yang bernama Sdri. JUMAIAH dan Ibu Saksi Korban III menandatangani surat persetujuan atau ijin dari Ibu Saksi Korban III untuk bekerja ke luar negeri. Setelah itu Saksi Korban III diantar oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman ke rumah Saksi Dedeh Alias. SALWA. Setelah itu Saksi Korban III diantar oleh Anak Saksi Dedeh Alias. SALWA yang laki-laki ke bandara Soekarno Hatta dengan naik mobil Sedan dan setelah itu Saksi Korban III sampai di parkir mobil di bandara Sukarno Hatta dan disana sudah ada Saksi Dedeh Alias. SALWA menunggu Saksi Korban III dan kemudian memberikan tiket Saksi Korban III ke Turki dan memberikan paspor Saksi Korban III. Setelah itu Saksi Korban III diserahkan oleh Sdri DEDE Alias. SALWA kepada dua orang laki-laki di parkir bandara Soekarno Hatta yang tidak Saksi Korban III kenal dan tidak tahu nama mereka, ciri-cirinya berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun, pada sat itu malam hari sehingga Saksi Korban III tidak jelas melihat ciri-cirinya. Dua laki-laki tersebut memberikan Saksi Korban III arahan untuk masuk melaui gate berapa dan cara masuk di dalam bandara. Kemudian Saksi Korban III berangkat pada tanggal 6 Februari 2023 ke Turki. Saksi Korban III menggunakan pesawat Qatar Airlines dari Soekarno hatta dan transit di Doha kemudian berangkat ke Istanbul Turki. Setelah sampai di Turki Saksi Korban III di jemput oleh agen di Turki atas nama Sdr. MUHAMMAD, Saksi Korban III diantar ke Apartemen dan Saksi Korban III dengan lainnya di kurung di apartemen tersebut sampai kami di grebek oleh kepolisian dan berhasil pulang kembali ke Indonesia;

- Bahwa Saksi Korban III menerima uang fee dari Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman yang berasal dari Saksi Dedeh Alias. SALWA, pada saat akan berangkat ke bandara Terdakwa

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Rohman Bin Akhmad Alias Rohman memberikan uang fee kepada Saksi Korban III sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai/cash di rumah Saksi Korban III disaksikan oleh Sdri. JUMAIAH/Ibu Saksi Korban III. Setelah diserahkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai/cash, Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman meminta kembali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai potongan biaya Saksi Korban III selama di Sukabumi terkait pengurusan paspor;

- Bahwa Selama di Turki di dalam sebuah apartemen Saksi Korban III dan yang lainnya di jaga ketat oleh dua orang laki-laki, yang menurut Saksi Korban III Warga Negara Irak atas nama Sdr. YAKUB dan Sdr. MUHAMMAD dan tidak boleh keluar dari unit apartemen tersebut, dan Saksi Korban III disana selama 2 (dua) minggu, Saksi Korban III mengalami kerugian waktu dan fisik serta mental Saksi Korban III yang rusak akibat disekap selama 2 (dua) minggu di Turki. Saksi Korban III tidak mendapat kekerasan, Saksi Korban III tidak mengalami pelecehan seksual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyarankan Saksi untuk bekerja di Erbil, melainkan Saksi Dedeh alias Salwa, Terdakwa hanya sebagai perantara antara Calon PMI kepada Saksi Dedeh alias Salwa;

7. Saksi Suami Korban III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Korban III;
- Bahwa Saksi yang menandatangani surat pernyataan ijin dari orangtua untuk keberangkatan Saksi KORBAN III ke luar negeri menjadi TKW;
- Bahwa Saksi memberikan ijin kepada Sdri. KORBAN III/Anak Saksi berangkat keluar negeri karena niatnya untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga makanya Saksi ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

8. Saksi Herry Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dokumen yang diperlukan yaitu fotokopi KTP, KK, serta surat ijin dari suami atau yang belum menikah dari orangtua, kopentensi dan ada penjanjian penempatan yang di upload oleh agensinya;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikasi tersebut tergantung kerjanya dibidang apa, kalau ART dan harus di latih terlebih dahulu oleh Agensi yang merekrutnya dan calonya migran yang melamar ke agensi dan agensinya yang berada di luar negeri dan setelah melamar maka akan di latih oleh agensinya selama 2 (dua) bulan dan dikeluarkan sertifikasinya;
- Bahwa Untuk PMI yang bernama Korban III dan Korban II serta kawan-kawanya tidak melapor ke Dinas Ketenaga kerjaan Kab Serang atau propinsi Banten dan tidak tercatat di Aplikasi SIAP KERJA;
- Bahwa Rekomendasi dari Disnaker itu akan diberikan apabila antara Perusahaan dan Calon Pekerja Migran Indonesia membuat kontrak kerja yang diketahui oleh Disnaker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

9. Saksi Drs. Mohamad Kabir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini terkait PMI yang berangkat ke Turki dan di pulangkan kembali ke Indonesia dan kita diminta keterangan secara prosedural penyalur tenaga kerja di Kabupaten Pandeglang oleh Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan juga Saksi DEDEH Alias. SALWA sebagai agensi/sponsor untuk penyalur tenaga kerja keluarga negeri tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Tidak bisa seseorang bekerja keluar negeri secara pribadi harus di dampingi oleh PT;
- Bahwa Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II memakai paspor wisata bukan paspor untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

10. Saksi Febriyanto S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait pembuatan passpor Saksi KORBAN III di kantor Imigrasi Klas II Sukabumi;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi klas II Non TPI Sukabumi dan tugas pokok Saksi, Sesuai dengan aturan Permenkum,ham Nomor 19 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor Imigrasi dimana salah satunya yaitu mempunyai tugas melakukan menyiapkan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengorordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa surat perjalan laksana bagi orang asing dan pas lintas batas;
- Bahwa Kantor Imigras Non TPI klas II Sukabumi mengeluarkan 2 (dua) jenis passpor yaitu Paspor biasa dan paspor elektronik yang masing-masing berhalaman 48 (empat puluh delapan) halaman dan tidak ada perbedaan paspor tujuan bekerja dengan paspor tujuan wisata merujuk Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang pencabutan Peraturan Meneteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Paspor biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ada beberapa dokumen yang harus disiapkan dalam pembuatan paspor yaitu 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2 Kartu Keluarga (KK), 3 akte lahir, Akte Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis, 4 Syarat tambahan Kwaranegaraan bagi orang asing Non WNI, Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang, 5 paspor lama bagi yang sudah memiliki paspor;
- Bahwa Setahu Saksi pada saat Saksi KORBAN III membuat paspor tujuannya untuk berwisata;
- Bahwa benar paspor Saksi KORBAN III yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Non TPI Klas II Sukabumi dengan tujuan untuk Wisata;
- Bahwa Kantor Imigrasi sifatnya pelayanan, selama berkass lengkap maka akan diproses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

11. Saksi Muhammad Irfan Al Fikri, yang BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tanggal 24 Januari 2023 menjabat sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan di Kantor Imigrasi Klas 1 Non TPI Serang;
- Bahwa Sesuai Pasal 33 UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 syarat pembuatan paspor sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
 - Kartu Keluarga;
 - Akte Lahir atau Akte perkawinan atau buku Nikah atau Ijazah atau surat Baptis;
 - Syarat tambahan Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang;
 - Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
- Bahwa Pelayanan terhadap pengajuan paspor terhadap dengan pengajuan paspor untuk PMI yang bertujuan untuk bekerja di luar negeri pada umumnya sama, dan tidak ada perbedaan dalam pelayanannya namun dalam pengajuan untuk pergantian paspor karena telah habis masa berlakunya maka harus melampirkan paspor lama;
- Bahwa paspor tersebut diterbitkan oleh kantor Imigrasi Klas I Non TPI Serang jenis paspor biasa 48 (empat puluh delapan) halaman dengan tujuan berdasarkan hasil wawancara adalah untuk wisata;
- Bahwa Pergantian paspor Saksi Korban I Herno Wibowo dan Saksi Korban II tersebut digunakan untuk wisata ke negara Singapura dan tidak untuk bekerja;
- Bahwa Dalam penerbitan paspor bagi PMI adalah surat rekomendasi dari dinas persyaratan tambahan/data dukung yang dilampirkan apabila nybs memberikan pernyataan bahwa Ybs akan pergi ke luar negeri untuk tujuan bekerja sebagai PMI yang diatur SE Dirjenim Nomor IMI-UM.01.01-1213 yang merujuk kepada KEMENAKER Nomor 294 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Baru berupa surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paspor milik Saksi Korban I Herno Wibowo diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2022 dan Saksi Korban II diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2022 untuk mengambil paspor tersebut adalah Yb sendiri;

12. Saksi Muhammad Irfan Al Fikri, yang BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Imigrasi Klas 1 A Khusus Soekarno-Hatta dari tahun 2021 sampai dengan sekarang di bagian Pengelola Data Keimigrasian (supervisor Seksi Riksa IV.4) kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno-Hatta;
- Bahwa Berdasarkan data perlintasan dari aplikasi perlintasan yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta:
 - Saksi Korban I jelinis kelamin perempuan status WNI melintas berangkat melalui perlintasan Keimigrasian Bandara Soekarno-hatta pada tanggal 06 Januari 2023 dengan paspor E16225685 tujuan Doha, Qatar menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR959 kemudian Lias Safitri datang melalui perlintasan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 11 Maret 2023 dengan paspor E16225685 dari Istanbul Turki menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56;
 - Saksi Korban III jenis kelamin perempuan status WNI melintas berangkat melalui perlintasan Keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 05 Februari 2023 dengan paspor Nomor E2468354 tujuan Doha Qatar menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR955, kemudian Korban III melintas datang melalui perlintasan Keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 20 Maret 2023 dengan paspor E2468354 dari Istanbul Turki menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56;
 - Saksi Korban II jenis kelamin Perempuan status WNI melintas berangkat melalui perlintasan Keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 08 Januari 2023 dengan paspor nomor E1625562 tujuan Doha, Qatar menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR959, kemudian Korban II melintas datang melalui perlintasan Keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 20 Maret 2023 dengan paspor nomor

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E1625562 dari Itanbul Turki menggunakan pesawat Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56;

13. Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Majuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk dihadirkan dipersidangan ini terkait pemberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia tujuan Erbil Irak dan di tampung di Turki selama 2 (dua) bulan dan dipulangkan kembali ke Indonesia;
- Bahwa Awalnya, Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman menelpon dan datang kepada Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk membawa 3 (tiga) orang Calon TKI yaitu: Sdri. KORBAN I, Sdri. KORBAN II dan Sdri. KORBAN III mereka ingin bekerja ke luar negeri menjadi Pembantu rumah Tangga dan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk mengatakan kepada mereka bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk dulu pernah bekerja sebagai PMI di Erbil Irak dan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk menawarkan kepada mereka untuk bekerja di Erbil Irak, lalu Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk menghubungi Mr. Pistiwani agency yang memebbrangkat Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk dahulu dan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk tertarik terhadap Mr. Pistiwani bahwa semua biaya akan ditanggung oleh agensinya kemudian sisa dari pengurusan biaya tersebut akan menjadi keuntungan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk, biasanya Mr. Pistiwani mengirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk untuk calon PMI yang sudah memiliki paspor dikirim sejumlah 2000 (dua ribu) USD perorang sedangkan untuk calon PMI yang belum memiliki paspor di transfer 2500 (dua ribu lima ratus) USD perorang dan dari biaya proses Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3000.000.00 (tiga juta rupiah) perorang kemudian para calon PMI 3 (tiga) orang ini meminta bantuan kepada Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk untuk berangkat bekerja keluar negeri dan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk mengatakan kompromi dahulu dengan keluarga atau Suami setelah itu Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk membuatkan paspor dan biaya ditanggung oleh Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk dan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk juga memberikan uang

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



fee melalui Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman setelah itu terpenuhi mereka diantar oleh Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk ke bandara Soekarno Hatta untuk di berangkatkan ke Erbil Irak melalui Turki dan tiket pesawat yang membelikannya Mr. Pistiwani, setelah datang di Turki mereka akan dibawa ke apartemen untuk ditampung terlebih dahulu ndan di jemput oleh Mr. Muhamad dan Mr. Yakob itu adalah anak buah Mr.Pistiwani;

- Bahwa Mereka sudah tahu bahwa akan ditampung di apartemen di Turki sambil menunggu pekerjaan di Erbil Irak dan itu sudah Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk jelaskan kepada mereka;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk menyerahkan uang muka fee ke Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman untuk 1 (satu) orang sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) perorangan dan Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk tidak tahu berapa uang muka fee tersebut yang Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman kasihkan kepada Sdri KORBAN I, Sdri. NURHASANAH dan Sdri. KORBAN III jumlah masing-masingnya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman yang membagikannya;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk tahu bahwa mereka berangkat bekerja keluar negeri tanpa di lengkapi visa bekerja;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk tidak tahu ada moratorium Disnaker Republik Indonesia bahawa tidak boleh memberangkat tenaga kerja keluar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan diberangkatkan perorangan;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dalam memberangkatkan mereka keluar negeri tanpa ada ijin dan tanpa melalui perusahaan PJTKI;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk tanya kepada Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman berapa dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman bilang Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perorang dan Saksi Dedeh Sutionah Alias Salwa binti Marjuk berikan hanya Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangnya kepada Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman untuk uang muka fee;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk menerima sejumlah Rp97.000.000.00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman sebesar Rp54.000.000.00 (lima puluh empat juta rupiah) dipotong transportasi dari rumah ke bandara Soekarno Hatta dan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk mendapat keuntungan \pm Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa mereka sudah Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk kasih tahu bahwa mereka akan ditampung terlebih dahulu di apartemen di Turki sambil menunggu visa di Turki dan mereka bilang tidak apa-apa;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk mendapatkan transfer uang sejumlah 2000 (dua ribu) USD sampai dengan 2500 (dua ribu) USD dari Mr. Pistriwan yang menentukan jumlahnya;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk tidak kenal dengan mereka tetapi Mr. Pistriwan mengatakan bahwa itu adalah anak buahnya;

- Bahwa persyaratan tersebut dari Mr. Pistriwan dan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk yang membuatnya dalam bahasa Indonesia;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk pernah bekerja di Erbil Irak dan Mr. Pistriwan yang memberangkatkan melalui agennya dan itu agen yang resmi disana;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk terima gaji pada saat Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk bekerja di Erbil Irak sebesar 300 (tiga ratus) USD dan kalau di Saudi Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk tidak tahu;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk memproses ke berangkatan mereka selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk memberangkat mereka karena mereka minta tolong kepada Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk untuk bekerja ke luar negeri dan Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk tawarkan ke Erbil Irak tempat dahulu Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja lalu Saksi Dedeh Sutianah Alias Salwa binti Marjuk menghubungi Mr. Pistiwani untuk memberangkatkan mereka karena agen Mr. Pistiwani resmi di negara Irak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., MA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengertian perdagangan orang adalah perekrutan, Pengakutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dalam pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dan pengertian Tindak Pidana Perdagangan orang adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO Pasal 1 angka 2 UU Nomor 21 Tahun 2007;
- Bahwa Ada 3 (tiga) elemen yang besar, ada aktor yang terlibat, ada aktor dalam proses, ada aktor dalam caranya dan aktor dalam keuntungan, ketika aktor yang terlibat aktor proses maka itu sudah terlibat dan memenuhi unsur;
- Bahwa Ada Moratorium Disnaker Republik Indonesia tidak boleh seseorang untuk bekerja di luar negeri menjadi IRT di daerah timur tengah;
- Bahwa Terkait pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang adanya rekrutmen Warga Negara Indonesia dipindahkan dengan cara dengan mengatakan ada gaji tinggi, fasilitas enak dan di bawa keluar Indonesia, eksploitasi belum terjadi dengan tujuan untuk mencari keuntungan dalam Pasal 4 UU. Nomor 21 Tahun 2007 bahwa orang yang diberangkatkan orang Indonesia, dokumen tidak lengkap paspor ada tetapi visa tidak ada diberangkatkan ke negara sedang konflik tetap diberangkatkan maka unsur dalam pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang sudah terpenuhi;
- Bahwa Di tempat transit itu sudah ada eksploitasi karena mereka tidak nyaman dan sempit dan menurut Ahli perkara ini sudah memenuhi

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN PdI



klasifikasi unsur pada Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang;

- Bahwa Restitusi akibat penderitaan psikis dan memnuhi 4 (empat) kerugian maka dapat dimasukkan dalam Tuntutan dan apabila Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman tidak mau membayar, penggantian kurungan selama 1 (satu) tahun dan tidak ada ayat yang menyatakan dapat merampas harta /benda;
- Bahwa Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang tersebut ada 3 (tiga) yaitu **1.** proses perkrutan, **2.** cara perkrutan, **3.** korban dijadikan obyek eksploitasi;
- Bahwa Korban dalam perkara ini jelas dieksploitasi yang tanpa dilengkapi dokumen dan ditempatkan di penampungan;
- Bahwa Setiap pelaku telah memiliki sikap batin jahat untuk melakukan perbuatan eksploitasi, meskipun eksploitasi belum terjadi. Namun dapat dibuktikan bahwa berdasarkan alat bukti yang ada terutama keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk, dan surat/document yang menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. Dengan maksud juga dapat ditafsirkan sebagai sikap batin jahat dengan penuh keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan bahwa pelaku berkehendak membawa WNI ke luar Indonesia untuk dieksploitasi diluar wilayah Indonesia. Cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya penipuan, bujuk rayu, ancaman, kekerasan atau bentuk lain sehingga korban mengikuti kehendak pelaku merupakan indikasi lain sebagai perwujudan dengan maksud. Jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari asas *culpabilitas* yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dalam mewujudkan tindak pidana. eksploitasi tidak harus benar-benar terjadi, tetapi dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, ada maksud dari pelaku untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum di paraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di paraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman ditangkap oleh polisi pada bulan Februari 2023, tanggal dan harinya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman lupa, Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman ditangkap oleh polisi karena Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman telah memberangkatkan PMI setahun yang lalu yaitu: Saksi KORBAN I, Saksi KORBAN II dan Saksi KORBAN III yang akan bekerja ke luar negeri menjadi pembantu rumah tangga dan sempat berada di penampungan selama 2 (dua) bulan di negara Turki kemudian akhirnya di pulangkan kembali ke Indonesia;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman pernah memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada saat Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman bekerja di perusahaan PJTKI ± 10 (sepuluh) tahun bekerja dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman mengerti prosedur pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman belum lama bergerak dibidang pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman keluar kemudian Saksi KORBAN I mengatakan bahwa dia ingin bekerja keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dan Saksi KORBAN I mengatakan bahwa dia akan bekerja ke Dubai melalui sponsor Ibu NUROH dan Saksi KORBAN I mengatakan bahwa temannya yang bernama Saksi KORBAN II akan bekerja ke luar negeri kemudian Saksi KORBAN I memberikan nomor Saksi Dedeh Alias. SALWA yang sebelumnya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman belum mengenalnya kemudian Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman menghubungi Saksi Dedeh Alias. SALWA dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman mengatakan bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman mempunyai 2 (dua) calon PMI selanjutnya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman bersama Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II berangkat ke tempat Saksi Dedeh Alias. SALWA mengenalkan Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II sambil membawa KTP dan KK berdasarkan arahan Saksi Dedeh Alias. SALWA setelah itu Saksi Dedeh Alias. SALWA mengatakan bahwa dia pernah bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga selama 3 (tiga) tahun di Erbil disana lebih dimanusiakan dan aman kemudian Saksi Dedeh Alias. SALWA mengatakan bahwa Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II akan dimedical cek up dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman pulang;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah bertemu dengan Saksi DEDE Alias. SALWA dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman setelah mengantarkan calon Pekerja Migran Indonesia yaitu: Saksi KORBAN I, Saksi KORBAN II NURHASANA dan Saksi KORBAN III kemudian, Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman bersama dengan terdakwa Dedeh Alias Salwa bersama SaksiKorban I dan Saksi Korban II berangkat ke kantor Imigrasi Serang untuk membuat paspor dan untuk Korban III paspornya di kantor Imigrasi Sukabumi, setelah persyaratan selesai Saksi di telpon oleh terdakwa Dedeh Alias Salwa untuk datang ke rumahnya untuk mengambil uang fee dan di transfer ke rekening BCA milik Saksi sejumlah Rp18.000.000.00.- (delapan belas juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi kasihkan ke SaksiKorban I sebesar Rp2000.000.00. (dua juta rupiah) dan Korban II Rp2000.000.00.- (dua juta rupiah) serta SaksiKorban III sejumlah Rp5000.000.00.- (lima juta rupiah) dan Saksi mendapatkan Rp12000.000.00.- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa Dedeh mengasih uang untuk total keseluruhan sejumlah Rp54.000.000.00.- (lima puluh empat juta rupiah) dan Saksi kasihkan uang fee ke masing-masing calon tenaga kerja Indonesia itu inisiatif Saksi sendiri memberikan dengan nilai segitu;
- Bahwa Sisa uang fee Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Dedeh Alias SALWA bilang bahwa mereka sudah berangkat melalui Turki dan Saksi Dedeh Alias. SALWA doakan saja;
- Bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman tidak tahu kalau ada moratorium dari Disnaker bahwa tidak boleh memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara perorangan dan menjadi PRT di luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman tidak tahu apa yang dialami mereka selama berada di penampungan di apartemen tersebut di Turki dan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman mendapatkan informasi dari Suami Saksi KORBAN I kemudian Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman menelpon Saksi Dedeh Alias. SALWA;
- Bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Saksi Dedeh Alias. SALWA dalam memberangkatkan mereka keluar negeri tanpa ada ijin dan tanpa melalui perusahaan PJTKI;
- Bahwa Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman menyesali atas perbuatan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Dedeh Alias. SALWA mentransfer sejumlah uang pada tanggal 28 Desember 2022 Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka fee untuk 2 (dua) orang Calon TKI Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II, tanggal 29 Desember 2022 Saksi Dedeh Alias. SALWA mentransfer sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka fee untuk Saksi KORBAN III, tanggal 04 Januari 2023 transefer Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka fee untuk Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II, tanggal 14 Januari 2023 transfer lagi sejumlah Rp19.500.000.00 (sembilan belas juta lima ratus rupiah) uang muka fee untuk Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II, tanggal 05 Februari 2023 transfer lagi untuk uang muka Saksi KORBAN III, tanggal 15 Februari 2023 transfer Rp300.000.00.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kasbon Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman, tanggal 18 Februari 2023 transfer Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Februari 2023 transfer Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk uang fee Saksi KORBAN I dan Saksi KORBAN II, tanggal 20 Maret 2023 transfer Rp1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan uang fee;
- Bahwa Setahu Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman kalau di PJTKI yang resmi para Calon TKI di tampung selama 5 (lima) bulan di diberi bekal keterampilan sesuai bidang yang inginkan;
- Bahwa Mereka sendiri mau cepat berangkat dan meminta tolong kepada Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman untuk memberangkatkan mereka cepat untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No: R-3988/4.1.PPP/LPSK/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 didapatkan hasil perhitungan dengan total kerugian yang dialami oleh Korban I, Korban II dan Nur Ajjiah sebesar Rp36.830.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1826.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Korban I sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.930.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1827.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Nur Ajjiah sebesar Rp8.340.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1828.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Korban II sebesar Rp13.560.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Passpor asli atas nama KORBAN I dengan No. E1625685;
- 1 (satu) Lembar eTiket Qatar Airways penerbangan Jakarta – Doha Flight QR959 dan Doha – Istanbul Flight QR245, tanggal 8 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar bookingan Hotel di Istanbul;
- 1 (satu) boarding Pass TURKISH AIRLINES Flight TK0056 tujuan ISTANBUL - Soekarno Hatta a.n. KORBAN I;
- 1 (satu) buah Passpor No. E2468354 atas nama KORBAN III;
- 2 (dua) Lembar boording pass Qatar Airways tiket keberangkatan Jakarta – Turki;
- 1 (satu) lembar boarding Pass TURKISH AIRLINES tiket kepulangan Turki – Jakarta;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E1625562 atas nama KORBAN II;
- 1 (satu) lembar boarding Pass TURKISH AIRLINES tiket kepulangan Turki Jakarta;
- 1 (satu) Buah Handphone VIVO y21 warna Biru muda dengan Simcard 082211522775;
- 3 (tiga) lembar surat ijin orang tua/suami/keluarga;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan TKI;
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) bundle data perlintasan WNI yang dikeluarkan oleh pihak kantor imigrasi kelas 1 Khusus TPI Soekarno Hatta;
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor gold debit Bank BCA dengan nomor: 6019 0085 2311;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412139333669;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 4930606281 a.n. ROHMAN;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2022 Saksi Korban I dan Saksi Nurhasanah, sedangkan Saksi Korban III pada bulan Januari 2023 masing-masing berkomunikasi dengan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman yang diketahui merupakan sponsor / orang yang dapat memberangkatkan orang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mana masing-masing dari Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II menyampaikan kepada Terdakwa ingin bekerja di luar negeri ke arab Saudi atau ke malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman menghubungi Saksi Dedeh alias Salwa, yang juga merupakan sponsor, dan menceritakan jika Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II ingin bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Dedeh Alias Salwa, masing-masing dari Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II dibujuk / diyakinkan agar Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Erbil – Irak, karena Saksi Dedeh Alias Salwa dulu pernah bekerja di Erbil – Irak dengan Gaji yang besar sekitar USD300 (tiga ratus dollar), serta semua biaya pengurusan untuk keberangkatan akan ditanggung oleh Agensi milik Mr. Pistiwan dan akan mendapatkan fee uang keberangkatan;
- Bahwa setelah Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II setuju untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Erbil, Saksi Dedeh alias Salwa hanya meminta kelengkapan KTP dan KK untuk dibuatkan Paspor, serta Surat Izin Bekerja dari Suami;
- Bahwa selanjutnya masing-masing dari Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II membuat paspor dibantu oleh Terdakwa Rohman bin Akhmad Alias Rohman, Saksi Dedeh alias Salwa, dan Calo. Yang mana

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II pada saat pembuatan Pasport diarahkan agar mengaku pergi keluar negeri untuk berwisata bukan untuk bekerja;

- Bahwa setelah Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II setuju untuk diberangkatkan bekerja di Erbil - Irak, Mr. Pistiwani – Agen di Irak, mengirimkan fee biaya kepada Saksi Dedeh Alias Salwa, masing-masing perorang sejumlah USD2.000 (dua ribu dollar) – USD2.500 (dua ribu lima ratus dollar), kemudian Saksi Dedeh Alias Salwa menyerahkan fee tersebut kepada Terdakwa Rohman bin Akhmad alias Rohman masing-masing perorang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dikali tiga sehingga total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Rohman bin Akhmad alias Rohman;
- Bahwa Saksi Korban I hanya memperoleh fee atas keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman;
- Bahwa Saksi Korban II hanya memperoleh fee atas keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman;
- Bahwa Saksi Korban III hanya memperoleh fee atas keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman yang kemudian dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai potongan biaya pengurusan paspor Saksi Korban III;
- Bahwa Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II berangkat ke Turki menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta yang mana tiket pesawat tersebut diperoleh / dibeli oleh Saksi Dedeh Alias Salwa;
- Bahwa sesampainya di Bandara Turki, Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II bertemu dengan seseorang Warga Negara Asing (WNA) kemudian masing-masing Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II beserta 23 (dua puluh tiga) orang lainnya yang datang secara bertahap, ditempatkan disuatu tempat penampungan seperti kamar dalam apartemen untuk bersembunyi dan menunggu;
- Bahwa Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II selama berada di dalam Apartemen – Turki, barang-barang seperti Pasport, Handphone, serta pakaian diambil dan disimpan oleh Mr. Muhammad / Mr. Yakub (Warga Negara Asing), serta Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II tidak bebas bergerak, tidak bebas berbicara, tidak diberikan

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan yang layak, serta mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang menjaga disana;

- Bahwa oleh karena Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II beserta 23 (dua puluh tiga) orang lainnya sudah menunggu kurang lebih 2 (dua) bulan di dalam apartemen juga tak kunjung mendapat visa kerja atau dipekerjakan di Erbil, sehingga mereka meminta bantuan security apartemen dengan cara berteriak meminta tolong, sehingga Security apartemen melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Turki setempat, sehingga 26 (dua puluh enam) WNI yang ada di apartemen tersebut diamankan dan dibawa ke KJRI di Turki;

- Bahwa akhirnya pada sekira bulan Maret 2023, terdapat 26 (dua puluh enam) orang yang diantaranya adalah Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II dipulangkan / di deportasi oleh KJRI Istanbul – Turki kembali ke Indonesia;

- Bahwa Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II diberangkatkan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke Erbil oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Saksi Dedeh Alias Salwa tidak melalui perusahaan resmi penyalur tenaga kerja / PJTKI, tidak memiliki visa bekerja, tidak melakukan medical check-up, tidak mengikuti pelatihan kerja di disnaker / Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri (KTKLN), serta persyaratan resmi lainnya yang telah ditetapkan sebelum menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No: R-3988/4.1.PPP/LPSK/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 didapatkan hasil perhitungan dengan total kerugian yang dialami oleh Korban I, Korban II dan Nur Ajjiah sebesar Rp36.830.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1826.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Korban I sebesar Rp14.930.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1827.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Nur Ajjiah sebesar Rp8.340.000,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1828.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2024 tentang penilaian ganti rugi tanggal 25 Juni 2024 terhadap Korban Korban II sebesar Rp13.560.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Rohman Bin Akhmad Alias Rohman**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pokok sehingga dikategorikan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta sesuai dengan Pendapat Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., MA., memiliki 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur Proses, yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
2. Unsur Cara, yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
3. Unsur Tujuan, yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa perdagangan orang juga dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan orang yang diperdagangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima, atau disembunyikan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI kata "*membawa*" didefinisikan mengangkut atau memuat atau memindahkan atau mengirimkan. Terkait dengan TPPO maka pengertian dari kata "*membawa*" diterjemahkan pula sebagai "*perekrutan*" sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterjemahkan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa unsur "*dieksplorasi*" mengandung makna adanya subjek atau objek yang terkena "*eksplorasi*" tersebut, dimana dalam unsur pasal dakwaan ini ialah Warga Negara Indonesia. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan *eksplorasi* merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ, reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2022 Saksi Korban I dan Saksi Nurhasanah, sedangkan Saksi Korban III pada bulan Januari 2023 masing-masing berkomunikasi dengan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman yang diketahui merupakan sponsor / orang yang dapat memberangkatkan orang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mana masing-masing dari Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II menyampaikan kepada Terdakwa ingin bekerja di luar negeri ke arab Saudi atau ke malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman menghubungi Saksi Dedeh alias Salwa, yang juga merupakan sponsor, dan menceritakan jika Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II ingin bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Dedeh Alias Salwa, masing-masing dari Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II dibujuk /

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



diyakinkan / dibujuk agar Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II mau bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Erbil – Irak, dengan alasan jika Saksi Dedeh Alias Salwa dulu pernah bekerja di Erbil – Irak dengan menerima Gaji yang besar sekitar USD300 (tiga ratus dollar), serta semua biaya pengurusan untuk keberangkatan akan ditanggung oleh Agensi milik Mr. Pistiwani dan akan mendapatkan fee uang keberangkatan;

- Bahwa setelah Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II setuju untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Erbil, Saksi Dedeh alias Salwa hanya meminta kelengkapan KTP dan KK untuk dibuatkan Paspor, serta Surat Izin Bekerja dari Suami;

- Bahwa selanjutnya masing-masing dari Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II dalam membuat paspor dibantu oleh Terdakwa Rohman bin Akhmad Alias Rohman, Saksi Dedeh alias Salwa, dan Calo. Yang mana Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II pada saat pembuatan Paspor diarahkan agar mengaku pergi keluar negeri untuk berwisata bukan untuk bekerja;

- Bahwa setelah Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II setuju untuk diberangkatkan bekerja di Erbil - Irak, Mr. Pistiwani – Agen di Irak, mengirimkan fee biaya kepada Saksi Dedeh Alias Salwa, masing-masing perorang sejumlah USD2.000 (dua ribu dollar) – USD2.500 (dua ribu lima ratus dollar), kemudian Saksi Dedeh Alias Salwa menyerahkan fee tersebut kepada Terdakwa Rohman bin Akhmad alias Rohman masing-masing perorang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dikali tiga sehingga total sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Rohman bin Akhmad alias Rohman;

- Bahwa Saksi Korban I hanya memperoleh fee atas keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman;

- Bahwa Saksi Korban II hanya memperoleh fee atas keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman;

- Bahwa Saksi Korban III hanya memperoleh fee atas keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman yang kemudian dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai potongan biaya pengurusan paspor Saksi Korban III;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masing-masing Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II berangkat ke Turki menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta yang mana tiket pesawat tersebut diperoleh / dibeli oleh Saksi Dedeh Alias Salwa;
- Bahwa sesampainya di Bandara Turki, Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II bertemu dengan seseorang Warga Negara Asing (WNA) kemudian masing-masing Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II beserta 23 (dua puluh tiga) orang lainnya yang datang secara bertahap, ditempatkan disuatu tempat penampungan seperti kamar dalam apartemen untuk bersembunyi dan menunggu;
- Bahwa Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II selama berada di dalam Apartemen – Turki, barang-barang seperti Pasport, Handphone, serta pakaian diambil dan disimpan oleh Mr. Muhammad / Mr. Yakub (Warga Negara Asing), serta Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II tidak bebas bergerak, tidak bebas berbicara, tidak diberikan makanan yang layak, serta mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang menjaga disana;
- Bahwa oleh karena Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II beserta 23 (dua puluh tiga) orang lainnya sudah menunggu kurang lebih 2 (dua) bulan di dalam apartemen juga tak kunjung mendapat visa kerja atau dipekerjakan di Erbil, sehingga mereka meminta bantuan security apartemen dengan cara berteriak meminta tolong, sehingga Security apartemen melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Turki setempat, sehingga 26 (dua puluh enam) WNI yang ada di apartemen tersebut diamankan dan dibawa ke KJRI di Turki;
- Bahwa akhirnya pada sekira bulan Maret 2023, terdapat 26 (dua puluh enam) orang yang diantaranya adalah Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II dipulangkan / di deportasi oleh KJRI Istanbul – Turki kembali ke Indonesia;
- Bahwa Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II diberangkatkan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke Erbil oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Saksi Dedeh Alias Salwa tidak melalui perusahaan resmi penyalur tenaga kerja / PJTKI, tidak memiliki visa bekerja, tidak melakukan medical check-up, tidak mengikuti pelatihan kerja di disnaker / Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri (KTKLN), serta persyaratan resmi lainnya yang telah ditetapkan sebelum menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI);

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rohman Bin Akhmad Alias Rohman dan Saksi Dedeh Alias Salwa, Saksi Korban I, Saksi Korban III, dan Saksi Korban II menderita kerugian karena tidak jadi mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijanjikan, Para Korban juga mengalami kerugian fisik dan psikis akibat disekap dan tidak dapat bergerak bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa Rohman bin Akhmad alias Rohman menjelaskan bahwa Terdakwa Rohman bin Akhmad hanya membantu menuruti keinginan Para Korban yang ingin bekerja di luar negeri sebagai PMI, sedangkan Saksi Dedeh alias Salwa menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi Dedeh alias Salwa sudah pernah bekerja di Erbil – Irak dan mekanismenya sama seperti yang dialami oleh Para Korban sehingga tidak terdapat niat untuk mengeksploitasi Para Korban dan eksploitasi belum terjadi terhadap Para Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh alias Salwa, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh Alias Salwa mengetahui bahwa tidak memiliki izin atau legalitas apapun untuk dapat memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, namun Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh Alias Salwa tetap membantu memberangkatkan Para Korban dikarenakan Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh Alias Salwa memperoleh keuntungan pribadi, terlebih Para Korban diberangkatkan untuk dipekerjakan ke daerah Erbil – Irak dengan iming-iming gaji yang tinggi, yang mana diketahui daerah Negara Timur Tengah merupakan daerah rawan konflik dan termasuk daerah yang dilarang oleh pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di sector perseorangan / pembantu rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur dengan maksud untuk dieksploitasi, Majelis Hakim menilai bahwa unsur eksploitasi tidak harus secara nyata-nyata telah terjadi terhadap Para Korban. Majelis Hakim menilai bahwa dengan diberangkatkannya Warga Negara Indonesia untuk menjadi PMI di luar negeri secara ilegal, tanpa adanya jaminan kepastian dan keamanan perlindungan calon pekerja, sudah tentu akan menjadi objek eksploitasi sebagaimana diketahui sudah banyak yang menjadi korban dari *human*

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trafficking salah satunya adalah para pekerja migran yang tidak melalui prosedur yang benar. Terlebih jika dihubungkan dengan fakta yang terjadi terhadap Para Korban, dimana Para Korban sesampainya di Turki ditempatkan disuatu tempat penampungan seperti kamar dalam apartemen untuk bersembunyi dan menunggu, barang-barang seperti Pasport, Handphone, serta pakaian diambil dan disimpan sehingga tidak dapat bebas bergerak, tidak bebas berbicara, tidak diberikan makanan yang layak, serta mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, yang mana perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing dari tindakan Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh alias Salwa sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia untuk dipekerjakan dan dieksploitasi agar Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh alias Salwa memperoleh keuntungan pribadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian ‘**orang yang melakukan**’ adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilaran oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian ‘**turut serta melakukan**’ menunjukkan adanya Kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilaran oleh peraturan perundang-undangan, Kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan *medeplegen* / turut serta melakukan, adalah suatu rangkaian perbuatan, dalam hal ini berarti terdapat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang pelaku memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian unsur sebelumnya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh alias Salwa sebagai orang yang membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia untuk dipekerjakan dan dieksploitasi sehingga Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh alias Salwa memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat 3 Unsur utama yaitu Proses, Cara, dan Tujuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta terkait masing-masing peran dari Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh alias Salwa dalam memberangkatkan Para Korban untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Erbil-Irak, yaitu:

- Terdakwa Rohman bin Akhmad memiliki peran yang mengaku sebagai sponsor yang dapat memberangkatkan seseorang untuk bekerja di luar negeri, kemudian Terdakwa Rohman bin Akhmad yang mengenalkan Para Korban kepada Saksi Dedeh Alias Salwa, Terdakwa Rohman bin Akhmad juga membantu mengantarkan pengurusan-pengurusan dokumen keberangkatan Para Korban;
- Saksi Dedeh Alias Salwa memiliki peran yang menyarankan Para Korban untuk bekerja di Erbil – Irak dengan iming-iming gaji tinggi, Saksi Dedeh alias Salwa juga yang berhubungan langsung dengan Agen di Turki yang menampung Para Korban, Saksi Dedeh Alias Salwa juga yang membantu pengurusan dokumen-dokumen keberangkatan ilegal dari Para Korban

Menimbang, bahwa dari uraian masing-masing peran tersebut, Majelis Hakim menilai masing-masing tindakan dari Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh alias Salwa harus dipandang sebagai satu kesatuan tindakan yang dimaksudkan untuk memberangkatkan Para Korban secara ilegal untuk bekerja di luar wilayah Negara Indonesia, yang mengakibatkan Para Korban dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Rohman bin Akhmad dan Saksi Dedeh alias Salwa

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersama-sama / turut serta merekrut Para Korban untuk bekerja di Erbil – Irak sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut berkaitan dengan Analisa yuridis terhadap unsur-unsur pasal, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan analisa yuridis sebagaimana termuat lengkap dalam pembuktian unsur diatas, serta Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana ditentukan pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jika Terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan yang paling lama 1 (satu) tahun, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang, menjelaskan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh Restitusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana Terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara dan denda Terdakwa juga harus membayarkan uang restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, yang mana apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang restitusi tersebut kepada korban, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk pembayaran restitusi, dan apabila tidak mampu membayar maka Terpidana harus dikenai pidana kurungan sebagai penggantinya paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No: R-3988/4.1.PPP/LPSK/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 didapatkan hasil perhitungan dengan total kerugian yang dialami oleh Korban I, Korban II dan Nur Ajijah sebesar Rp36.830.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dihubungkan dengan surat Tuntutan Penuntut Umum dan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: R- 3715/4.1.PPP/LPSK/06/2024, Tanggal 25 Juni 2024, maka Majelis Hakim sependapat terhadap pemenuhan restitusi terhadap Para Korban sebagaimana surat dari LPSK tersebut, maka terhadap Terdakwa Rohman bin Akhmad perlu ditetapkan agar membayar restitusi kepada para Korban yang selengkapnyanya termuat sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menentukan pidana terhadap Terdakwa juga mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Passpor asli atas nama KORBAN I dengan No. E1625685;
- 1 (Satu) Lembar eTiket Qatar Airways penerbangan Jakarta – Doha Flight QR959 dan Doha – Istanbul Flight QR245, tanggal 8 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar bookingan Hotel di Istanbul;
- 1 (satu) boarding Pass TURKISH AIRLINES Flight TK0056 tujuan ISTANBUL - Soekarno Hatta a.n. KORBAN I;
- 1 (satu) buah Passpor No. E2468354 atas nama KORBAN III;
- 2 (dua) Lembar boording pass Qatar Airways tiket keberangkatan Jakarta – Turki;
- 1 (satu) lembar boarding Pass TURKISH AIRLINES tiket kepulangan

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turki – Jakarta;

- 1 (satu) buah paspor Nomor E1625562 atas nama KORBAN II;
- 1 (satu) lembar boarding Pass TURKISH AIRLINES tiket kepulangan Turki Jakarta;
- 1 (satu) Buah Handphone VIVO y21 warna Biru muda dengan Simcard 082211522775;
- 3 (tiga) lembar surat ijin orang tua/suami/keluarga;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan TKI;
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) bundle data perlintasan WNI yang dikeluarkan oleh pihak kantor imigrasi kelas 1 Khusus TPI Soekarno Hatta;
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor gold debit Bank BCA dengan nomor: 6019 0085 2311;
- 1 (satu) Buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412139333669;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 4930606281 a.n. ROHMAN;

Penuntut Umum dalam surat tuntutananya masih memerlukan barang bukti tersebut untuk perkara Saksi Dedeh alias Salwa, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dedeh alias Salwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian fisik dan psikis bagi Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohman Bin Akhmad Alias Rohman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: R-3715/4.1.PPP/LPSK/06/2024, Tanggal 25 Juni 2024 kepada para korban dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Korban Korban I sebesar Rp7.465.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Saksi Korban Korban III sebesar Rp4.170.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Saksi Korban Korban II sebesar Rp6.780.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dengan total restitusi yang dibayarkan oleh Terdakwa Rohman Bin Akhmad sejumlah Rp18.415.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah). **Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari** terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap restitusi tidak dilaksanakan, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi dan apabila Terpidana tidak mampu membayar maka dikenai **pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Passpor asli atas nama KORBAN I dengan No.

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E1625685;

- 1 (satu) Lembar eTiket Qatar Airways penerbangan Jakarta – Doha Flight QR959 dan Doha – Istanbul Flight QR245, tanggal 8 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar bookingan Hotel di Istanbul;
- 1 (satu) boarding Pass TURKISH AIRLINES Flight TK0056 tujuan ISTANBUL - Soekarno Hatta a.n. KORBAN I;
- 1 (satu) buah Passpor No. E2468354 atas nama KORBAN III;
- 2 (dua) Lembar boarding pass Qatar Airways tiket keberangkatan Jakarta – Turki;
- 1 (satu) lembar boarding Pass TURKISH AIRLINES tiket kepulangan Turki – Jakarta;
- 1 (satu) buah paspor Nomor E1625562 atas nama KORBAN II;
- 1 (satu) lembar boarding Pass TURKISH AIRLINES tiket kepulangan Turki Jakarta;
- 1 (satu) Buah Handphone VIVO y21 warna Biru muda dengan Simcard 082211522775;
- 3 (tiga) lembar surat ijin orang tua/suami/keluarga;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan TKI;
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) bundle data perlintasan WNI yang dikeluarkan oleh pihak kantor imigrasi kelas 1 Khusus TPI Soekarno Hatta;
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor gold debit Bank BCA dengan nomor: 6019 0085 2311;
- 1 (satu) Buah ATM BCA dengan Nomor Kartu 5379412139333669;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran BCA dengan nomor rekening 4930606281 a.n. ROHMAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Dedeh Sutianah alias Salwa binti Marjuk;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Jumat, tanggal 18 Oktober 2024**, oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Hidayah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Vera Farianti Havilah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hidayah, S.H.